

**PANTANGAN MELAKUKAN PERNIKAHAN *WETON NEPTU 25*
PADA MASYARAKAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**DAMAR SUKMA PURNAMA
NIM : 2017302155**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H.SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Damar Sukma Purnama

NIM : 2017302155

Jenjang : S-1

Prodi Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul: “Pantangan Melakukan Pernikahan *Weton Neptu 25* Pada Masyarakat Jawa Persektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 7 Juni 2024

Saya yang menyatakan,



Damar Sukma Purnama

NIM. 2017302155



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pantangan melakukan pernikahan weton Neptu 25 pada masyarakat Jawa
perspektif hukum Islam (studi kasus di desa Cirahab kecamatan lumbir
Kabupaten banyumas)**

Yang disusun oleh **Damar Sukma Purnama (NIM. 2017302155)** Program Studi
Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **01 Juli 2024** dan dinyatakan
telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang
Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 9920721 201903 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Fani Erlina, M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Pembimbing/ Penguji III

Abdulloh Hasan, M.S.I
NIP. 19851201 201903 1 008

Purwokerto, 08 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 7 Juni 2024

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Skripsi Sdr. Damar Sukma Purnama
Lampiran : 3 (tiga) Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. Saifuddin Zuhri
Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Damar Sukma Purnama
NIM : 2017302155
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah UIN Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Judul Skripsi : Pantangan Melakukan Pernikahan *Weton Neptu 25* Pada Masyarakat Jawa Persektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah, UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Abdullah Hasan, S.Pd.I., M.S.I.
NIP. 19851201 201903 1 008

**PANTANGAN MELAKUKAN PERNIKAHAN WETON NEPTU 25
PADA MASYARAKAT JAWA PERSEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas)**

Damar Sukma Purnama

NIM: 2017302155

Email: damarsukma318@gmail.com

**Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah
UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

ABSTRAK

Perkawinan dilaksanakan dengan mengikuti aturan agama serta penyesuaian keadaan lingkungan di sekitar dengan meneruskan naluri para leluhur untuk membentuk sebuah keluarga. Keunikan dalam mengikuti naluri para leluhur menciptakan kebiasaan pada setiap wilayah. Kebiasaan yang menjadi tradisi adat yang unik dari wilayah Kabupaten Banyumas, khususnya di Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, yaitu pantangan melakukan pernikahan *Weton Neptu 25*, yang menarik untuk diteliti berdasarkan tinjauan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik pantangan melakukan pernikahan *weton neptu 25* pada masyarakat Jawa di Desa Cirahab, yang kemudian dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam.

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan, dengan desain kualitatif melalui pendekatan normatif empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi di Desa Cirahab, wawancara sekelompok masyarakat yaitu Sesepuh Desa, kyai desa, tokoh intelektual dan sampel dari permasalahan tersebut dan dokumentasi untuk memperoleh data tentang letak geografis, kondisi masyarakat, tradisi pernikahan, cara penghitungan weton dan pantangan melaksanakan pernikahan *weton neptu 25* di Desa Cirahab. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yang terdiri atas tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan sejak pengumpulan data, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, Praktik pantangan melakukan pernikahan *weton neptu 25* di Desa Cirahab sebagian besar masyarakat akan membatalkan pernikahannya, karena takut akan terjadi musibah ataupun malapetaka pada kehidupan yang akan datang. Ada yang tetap melanjutkan pernikahan dengan berbagai persyaratan dan *ruwatan*, dan ada yang karena mengikuti adat setempat ataupun mengikuti orang tua yang sudah dilakukan secara turun temurun. *Kedua*, Perspektif Hukum Islam terhadap pantangan melakukan pernikahan *weton neptu 25* pada masyarakat Jawa di Desa Cirahab, dapat dilarang, jika berkeyakinan bahwa penyebab malapetaka yang timbul akibat melanggar pantangan, bukan karena Allah Swt., tapi juga bisa dibolehkan, jika demi mengikuti dan menghormati perintah orang tua, tetap berkeyakinan bahwa yang menurunkan malapetaka dan keberuntungan ada Allah Swt., dan menghormati tradisi dan menghindari do'a-doa buruk dari masyarakat sekitar yang meyakini terhadap pantangan tersebut.

Kata Kunci : Pantangan, Pernikahan, *Weton Neptu 25*, Hukum Islam

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

“Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai sesuai dengan kemampuannya”

(Q.S. Al-Baqarah [2] : 286)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan nikmat yang sangat luar biasa serta memberikan kekuatan. Atas karunia dan rahmat-Mu, akhirnya Skripsi Penulis dapat terselesaikan tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini, dengan diiringi rasa penuh ketulusan dan penuh syukur peneliti persembahkan skripsi ini untuk:

1. Bapak Darun , Laki laki yang tangguh yang hebat, yang selalu memberikan motivasi dan Doa untuk anakmu ini di kala siang maupun Petang . Terima Kasih atas segala perjuangan dan kerja keras untuk menjadi tulang punggung keluarga sampai akhirnya penulis bisa menempuh pendidikan dan telah sampai dititik ini.
2. Ibu Toliyah , perempuan hebat yang telah melahirkan, membesarkan, dan merawat penulis dengan penuh cinta. Terimakasih atas segala perjuangan , doa yang tidak ada henti hentinya dan motivasi di kala penulis merasa down karena proses pengerjaan skripsi sampai akhirnya penulis bisa menempuh pendidikan dan telah sampai pada titik ini.
3. Bapak Abdullah Hasan, M.S.I, selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih sudah membimbing, memberi kritik dan saran kepada penulis. Menjadi salah satu mahasiswa bimbingan bapak adalah salah satu nikmat yang sangat saya syukuri karena telah memotivasi dan mendoakan seperti bapak kandung saya sendiri.
4. Mas Ian dan Mba Devy , merupakan kaka saya yang selalu memberi motivasi agar semangat mengerjakan tugas skripsi yang selalu memberi dukungan baik dalam hal materi maupun non-materi kepada penulis. Terimakasih sudah menguatkan dan sudah menjadi kakak yang hebat.
5. Seluruh keluargaku dari pihak Ibu dan Bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang selalu memberikan dukungan dan semangat.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>fathah</i>	<i>fathah</i>	a
— /	<i>kasrah</i>	<i>Kasrah</i>	i
— و	<i>dammah</i>	<i>dammah</i>	u

2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	ai	a dan i	بينكم	<i>bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	au	a dan u	قول	<i>qaul</i>

3. Vokal Panjang

Maddah atau vocal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	ditulis <i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis <i>jizyah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (*Tasydīd*)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	ditulis <i>mutáaddidah</i>
عدّة	ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	ditulis <i>al-ḥukm</i>
القلم	ditulis <i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	ditulis as-samā'
الطارق	ditulis aṭ-ṭāriq

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	ditulis <i>ta'khuzu</i>
أمرت	ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang. Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>wa mā muhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. beserta seluruh keluarga dan sahabat-Nya. *Alhamdulillah* berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Pantangan Melakukan Pernikahan *Weton Neptu 25* Pada Masyarakat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas).

Skripsi ini disusun guna melengkapi dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat berjalan mudah tanpa adanya bimbingan, arahan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Muh. Bahrul Ulum, M.H., Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
7. Muhammad Fuad Zain, M.Sy., Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;

8. Arini Rufaida, M.H.I., Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto;
9. Abdulloh Hasan, M.S.I., Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas kritikan, arahan, motivasi, doa, waktu, serta kesabaran dalam proses penulisan skripsi;
10. Segenap Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan serta Staf Administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberikan bantuan dalam proses perkuliahan sampai penulisan skripsi ini;
11. Kedua orang tuaku, Bapak Darun Abu tolib dan Ibu Toliyah, dan keluarga Besar yang selalu mendoakan, memotivasi dan mendukung proses-proses ku dalam penulisan skripsi.
12. Para tokoh masyarakat Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, yaitu Mbah Sulam (Ahli Petung), Bapak Adirman, Kyai Singun Wahidin dan Kyai Asrap, S.Pd.I. (Kyai Desa), Bapak Urip Pamuji, Ibu Juwarti, Ibu Nela, dan Ibu Indiyani selaku sampel dari penelitian ini yang telah berkenan untuk menjadi informan dan berkontribusi secara baik dalam proses penelitian ini.
13. Sahabat penulis, Naufal, Fay Dzikra, Dimas, Rio, Ega, Bagus. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang baik. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam meraih segala hal yang kalian impikan. Terimakasih atas segala dukungan dan motivasinya, terimakasih sudah menjadi teman yang baik, terimakasih sudah berkenan untuk berproses bersama. Sukses selalu untuk kalian;
14. Seluruh teman-teman kelas HKI D Angkatan 2020 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu;
15. Teman-teman PPL Periode 1 Tahun 2023 di Balai Perumahan Purwokerto;
16. Teman-teman KKN 52 Kelompok 152 Desa Pesucen, Petarukan, Pemalang;
17. Seluruh pihak yang telah membantu kelancaran kuliah sampai proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis berharap bahwasanya apa yang telah penulis susun dan dokumentasikan dalam bentuk karya tulis ini dapat menjadi bermanfaat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena kesempurnaan semata hanya milik Allah SWT, untuk itu kritik dan saran dari pembaca, penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT, *Āmīn yā rabbal'alamīn*.

Purwokerto, 7 Juni 2024

Penulis,



Damar Sukma Purnama

NIM. 2017302155



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II PERNIKAHAN DALAM ISLAM DAN PANTANGAN	
 PERNIKAHAN DALAM MASYARAKAT JAWA	
A. Pernikahan dalam Islam	17
B. Pantangan Pernikahan Dalam Masyarakat Jawa	27
C. Konsep ‘ <i>Urf</i> dalam Hukum Islam	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	45
C. Sumber Data	45
D. Teknik Pengumpulan Data	46

E. Teknik Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	52
B. Pantangan Melakukan Pernikahan <i>Weton Neptu 25</i> di Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas	57
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pantangan Pernikahan <i>Weton Neptu 25</i> di Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas	68
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Pernikahan merupakan perjanjian dilaksanakannya antara mempelai pria dan wanita yang bukan mahramnya yang melegitimasi persahabatan, membatasi hak dan tanggung Jawab, serta memupuk kerjasama timbal balik.¹ Pernikahan, selain mempersatukan dua insan pria dan wanita, juga menjalin ikatan suci dengan nama Allah SWT, dimana kedua mempelai berjanji akan menciptakan keluarga yang saling mencintai, tenteram, dan penuh kasih sayang. Pernikahan diatur oleh peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Negara di samping ajaran-ajaran global terdapat dalam Sunnah dan Al-Quran, yang berfungsi untuk melestarikan nilai-nilai ajaran islam pada keluarga.² Sedangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 1 menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah penyatuan lahiriah dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri, dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dilandasi keimanan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa”.³

Unsur pokok pernikahan adalah konsensus yang memperbolehkan seorang wanita dan seorang pria untuk melakukan sesuatu yang dahulunya

¹ Muhamad Yunus, “Hukum Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Hukum Islam* Vol.5 (2017), hlm. 75.

² Beni Ahmad Saebani, dkk, *Hukum Perdata di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia. 2011), hlm.30.

³ Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

haram menjadi halal, dengan dilaksanakannya akad nikah.⁴ Pernikahan merupakan perintah syariat dan sunah yang diajarkan Rasulullah SAW. Hukumnya sunah apabila mengikuti syariat tersebut. Tujuan perkawinan adalah agar manusia memperoleh keluarga dan keturunan yang halal sehingga dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat, penuh dengan cinta, pujaan, dan ridho Allah SWT.

Dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan pasangan hidup yang sesuai dengan pasanganmu sendiri agar kamu bisa merawat dan merasa damai dengannya. Hal ini, merupakan salah satu cara Allah SWT menunjukkan kekuasaan-Nya dengan memberikan keluarga yang tenteram dan bahagia bagi orang-orang yang berpikir, dengan memperlihatkan tanda keagungan-Nya. Suatu nikmat yang disebut mawaddah, warahmah yaitu ketika sesudah mereka menikah.⁶

Ketika memulai perjalanan hidup yang penting seperti pernikahan, membangun rumah, memulai perusahaan, sunatan, dan adat istiadat lainnya,

⁴ Farid Rizaludin (dkk), Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Pemikiran Hukumdan Hukum Islam*, (2021), hlm. 141

⁵ QS. An-Nuur (24) : 32.

⁶ Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol.14, No.1, 2016, hlm. 180.

orang Jawa selalu mencari waktu yang baik. Upaya mencari periode yang menguntungkan (hari, bulan, atau tahun) “sehingga akan aman”, tujuannya yaitu agar memperoleh keselamatan untuk memastikan bahwa selalu dijaga keselamatan dan perlindungan Tuhan selama menjalani hidup sehubungan dengan peristiwa-peristiwa penting, sehingga memudahkan kelancaran acara. Penyelenggaraan perkawinan pada umumnya tidak dapat dilepaskan dari sosial budaya masyarakat yang terkadang masih dibangun dan dilestarikan. Setiap tempat pasti mempunyai kultural yang berbeda, walaupun peraturannya tidak tertulis. Tradisi-tradisi ini diartikulasikan sebagai hal yang tabu, dan masyarakat setempat diharapkan untuk mematuhi.⁷

Mengenai penghitungan weton, terdapat kriteria baru yang berbeda kriteria yang ditetapkan oleh KHI dan fikih; persyaratan ini penting dalam banyak situasi. Diantaranya adalah masyarakat Jawa yang mempunyai sistem kepercayaan yang kuat terhadap adat istiadat dan tradisi dari zaman terdahulu. Mereka selalu punya filosofi, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Salah satunya memiliki kebiasaan mencatat hari dan pasaran dalam menjalani tugas hidupnya, seperti menikah. Kalender Jawa bukan saja berguna sebagai pedoman tanggal, dan acara keagamaan, melainkan dapat berfungsi sebagai landasan dan penghubung dengan perhitungan Jawa, atau *Petungan Jawi*, yang menghitung baik dan buruk berdasarkan simbol dan ciri-ciri suatu hari, tanggal, bulan, dan tahun.⁸

⁷ Hasan Shadily, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 14.

⁸ Purwadi dan Anis Niken, *Upacara Pernikahan Jawa* (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007), hlm. 153.

Pernikahan pada umumnya diambil dari ajaran-ajaran yang berasal dari masyarakat setempat. Tradisi tersebut akan memberikan peran yang bermanfaat di masa depan dan tetap terpelihara selama masyarakat tetap meyakini dan menjunjung tinggi warisan nenek moyang. Sebagian pernikahan tersebut dapat dijumpai di beberapa masyarakat yang memegang ajaran leluhur. Meskipun demikian, hukum Islam harus dipatuhi saat mempelajari tradisi atau praktik masyarakat dalam penelitian ilmiah.

Dalam memastikan perhitungan jodoh, dari nenek moyang kita sudah memakai rumus yang dihitung berasaskan weton dari mempelai laki laki atau perempuan agar baik sepanjang hidupnya. Umumnya apabila di antara calon mempelai tersebut tidak terdapat hari baik, maka boleh jadi kejadian yang tidak diinginkan dapat terjadi. Dalam kehidupan sehari-hari, pernikahan masih erat kaitannya dengan mengikuti tradisi setempat yang diwariskan oleh nenek moyang dahulu kala. Seperti halnya ketika masyarakat tersebut mempunyai keyakinan yang kuat terhadap adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyangnya baik pada zaman dahulu maupun zaman sekarang. Seperti pantangan melakukan pernikahan *weton neptu 25* sudah menjadi budaya yang mendarah daging bagi anak cucu.

Berdasarkan wawancara dengan Sesepuh Desa di Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, tergambar bahwa budaya Jawa yang masih dipegang yang di buktikan kepercayaan terhadap perhitungan *weton neptu 25* salah satunya yakni adanya korelasi antara pelanggaran larangan tersebut dengan sejumlah musibah yang menimpa kehidupan pasangan suami istri.

Meski demikian, masyarakat yang tinggal di Desa Cirahab, tetap teguh mengikuti tradisi tersebut.

Pantangan melangsungkan perkawinan dengan *weton neptu 25* yaitu melarang pernikahan bagi mempelai pria dan mempelai wanita. Sebagian besar penduduk desa apabila hendak menikahkan putra dan putrinya tentu bakal menanyakan perihal hari lahir atau *weton* sebelum dilaksanakan perkawinan kedua belah pihak agar mendapati perkawinan tersebut boleh diteruskan atau justru tidak baik untuk dilaksanakan. Warga Desa Cirahab akan menganggapnya buruk apabila melanggar adat istiadat yang dianut sebagian besar warga desa setempat jika tetap mengabaikan dan melangsungkan perkawinan sedangkan hal tersebut merupakan pantangan.

Fenomena ini sering terjadi di masyarakat Jawa, terkhusus di Desa Cirahab banyak sekali yang batal menikah yang sebenarnya kedua belah pihak ini sudah saling mencintai yang pada saat dihitung berdasarkan petungan Jawa, kedua belah pihak memiliki jumlah *weton neptu 25*. Menurut hasil wawancara dengan Bapak Sulam, *weton neptu 25* jatuh pada *pati*, yaitu dengan mengacu hasil perhitungan *sri, lungguh, dunya, lara, pati*. *Pati* menunjukkan arti tidak baik yakni akan ada musibah pada keluarga dari pihak laki-laki maupun perempuan.⁹

Mayoritas warga masyarakat Cirahab sangat yakin bahwa ada risiko kerusakan yang menimpa masyarakat. Kerugian yang ditimbulkan jika

⁹ Wawancara dengan Sulam, Tokoh Masyarakat/Sesepuh Desa Cirahab, pada tanggal 2 Desember 2023.

seseorang melanggar larangan adat bisa berakibat fatal. Termasuk pasangan suami istri yang melanggar kebiasaan ini saat pertama kali menikah atau seiring bertambahnya usia, mereka akan menghadapi berbagai permasalahan, seperti kesulitan mendapatkan makanan, permasalahan kesehatan yang menimpa pasangan dan anak, atau bahkan rangkaian penyakit yang menimpa keluarga mereka, ataupun pasangan tersebut kerap terjadi konflik sehingga keluarga tidak nyaman, yang lebih menakutkan lagi di antara pasangan tersebut dapat mengalami kematian baik suami maupun istrinya ataupun dari salah satu pihak keluarga laki-laki atau perempuan.

Ada beberapa kasus terkait dengan perkawinan *weton neptu 25*. Salah satu contohnya adalah bersatunya Nela dan Inan yang berujung pada kematian orang tua mereka. Neptu kedua mempelai jika dijumlahkan sama dengan *weton neptu 25*. Keluarga kedua mempelai mula-mula menentang perkawinan ini karena mereka juga menganut norma pelarangan perkawinan *weton neptu 25*, bahkan para tetua desa, atau berjonggo, telah menghentikannya. Kedua pasangan itu tetap mempertahankan keinginan mereka. Pada akhirnya ayah pengantin wanita meninggal dunia karena kecelakaan. Meninggalnya ayah mempelai wanita dianggap sebagai sebuah malapetaka akibat pelanggaran pantangan pernikahan *weton neptu 25*.

Prosesi perkawinan tetap dilaksanakan karena dilandasi dengan adanya ikatan kasih sayang kedua belah pihak. Hal ini terkadang menjadi pembenaran atas tindakan yang bertentangan dengan adat istiadat, termasuk pelarangan *weton neptu 25*. Sebagai tokoh masyarakat, Pak Sulam menyatakan bahwa ada

pola penyelesaian yang melibatkan perundingan dan akhirnya berujung pada kesepakatan. Pola penyelesaian ini berupa suatu teknik atau rencana yang dapat digunakan apabila perkawinan *weton neptu 25* memang diperlukan dengan menggunakan berbagai macam persyaratan seperti *ruwatan*.¹⁰ Padahal, dalam Islam, seseorang bisa menikah tanpa mempertimbangkan pantangan *weton neptu 25* jika memenuhi syarat dan rukunnya. Tidak ada ketentuan lain yang mengharuskan adanya perhitungan karena adanya *weton neptu 25*.

Berlandaskan latar belakang tersebut, penulis termotivasi untuk mengambil penelitian tentang bagaimana pantangan melakukan pernikahan dalam pandangan hukum Islam, peneliti menuangkan hasil karya tulisnya yang berjudul “PANTANGAN MELAKUKAN PERNIKAHAN *WETON NEPTU 25* PADA MASYARAKAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi kasus di Desa Cirahab, Kecamatan Lumbrir, Kabupaten Banyumas)”.

B. Definisi Operasional

Penulis memberikan pemaparan singkat mengenai ungkapan-ungkapan dalam skripsi untuk membantu pembaca lebih memahami dan menghindari kesalahpahaman atau kesalahan pada judul “Pantangan Melakukan Pernikahan *Weton Neptu 25* Pada Masyarakat Jawa Perspektif Hukum Islam”. Oleh karena itu, diperlukan penjelasan mengenai makna frasa judul sebagai berikut:

¹⁰ *Wawancara* dengan Sulam, Tokoh Masyarakat/Sesepuh Desa Cirahab, pada tanggal 2 Desember 2023.

1. Pantangan melakukan Pernikahan

Dalam terminologi Islam, perkawinan jenis ini dikenal dengan *Mahram Muabbad* dan haram selamanya, artinya laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan menikah dalam keadaan apapun.¹¹ Pantangan melakukan pernikahan dalam KBBI berarti segala sesuatu yang dipantangkan atau tidak boleh dilakukan. Jika terkait dengan pernikahan, berarti segala sesuatu yang dipantangkan atau tidak boleh dilakukan biasanya larangan ini sebelum dilaksanakannya pernikahan.

2. *Weton Neptu 25*

Weton atau hari kelahiran seseorang, adalah titik acuan yang digunakan untuk memberikan perkiraan ramalan tertentu.¹² Weton mengacu kepada perhitungan Jawa yang terdiri dari Pahing, Pon, Wage, Kliwon dan Legi. Weton yang berarti “lahir atau “keluar”. Selanjutnya, hari dan pasaran kelahiran bayi digabungkan sehingga terciptalah apa yang disebut weton dalam konteks ini.¹³ *Neptu* sendiri memiliki makna angka spesifik setiap hari (tujuh hari seminggu) dan nilai hari pasar Jawa (lima hari seminggu). *Weton Neptu 25* merupakan hasil penjumlahan dari *neptu weton* kedua pasangan adalah 25. Seperti halnya apabila calon mempelai perempuan lahir pada hari Minggu Wage (*neptu* 9) dan bertemu dengan calon mempelai laki-laki yang lahir pada hari Sabtu Pon (*neptu* 16), hasil

¹¹ Al-Mawardi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Yogyakarta: BPFE, 1998), hlm. 1.

¹² Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini : Warisan Nenek Moyang Untuk Meraba Masa Depan* (Jakarta: Bukune, 2009), hlm. 17.

¹³ Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbon*.

penjumlahan neptu keduanya adalah 25. Dikenal dengan istilah *weton selawe* yang termasuk dalam jenis *weton sujanan* atau *weton pati*.¹⁴

3. Masyarakat Jawa yakni mengacu pada kelompok masyarakat yang masih memelihara, menjalankan dan mempercayai tradisi, budaya, hukum adat leluhur mereka, yang di wariskan turun-temurun wilayah tertentu di Jawa.¹⁵

C. Rumusan Masalah

Berlandaskan konteks permasalahan di atas, penulis mengembangkan pertanyaan penelitian:

1. Bagaimana praktik pantangan melakukan pernikahan *weton neptu 25* pada masyarakat Jawa di Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap pantangan melakukan pernikahan *weton neptu 25* pada masyarakat Jawa di Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Menganalisis praktik pantangan melakukan pernikahan *weton neptu 25* pada masyarakat Jawa di Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

¹⁴ M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa* (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2008), hlm. 6.

¹⁵ Marzuki, *Tradisi dan Budaya Masyarakat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial* (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2012), hlm. 1.

- b. Menganalisis berdasarkan perspektif hukum Islam terhadap pantangan melakukan pernikahan *weton neptu 25* pada masyarakat Jawa di Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara teoritis

- 1) Memberikan kontribusi terhadap semakin berkembangnya pengetahuan tentang hukum keluarga dan pengetahuan masyarakat, khususnya mengenai pantangan seputar perkawinan pada masyarakat Jawa.
- 2) Menyumbangkan karya ilmiah tentang pantangan-pantangan seputar pernikahan calon pengantin pada *weton neptu 25* dalam masyarakat Jawa.

b. Secara praktis

- 1) Dapat menjadi sumber kajian lebih lanjut mengenai larangan pernikahan pada masyarakat Jawa.
- 2) Mampu memberikan ide-ide untuk mengatasi situasi yang timbul secara signifikan.
- 3) Bermanfaat dan memberikan kontribusi budaya, yakni berfungsi sebagai ujian budaya dalam bidang hukum keluarga.

E. Kajian Pustaka

Mencakup ringkasan metodis dari temuan penelitian terdahulu, sebagaimana ditentukan oleh hasil tinjauan pustaka yang diselesaikan penulis. Penelitian dilakukan penulis dengan menggunakan bahan pustaka atau karya

lain yang relevan dengan pokok bahasan yang diteliti. Maka peneliti mengambil kajian pustaka terdahulu:

1. Farid Rizaludin (dkk), “Konsep Perhitungan Weton dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam”, mengkaji jurnal ini, tujuannya menganalisis tradisi *Weton* dalam perkawinan pada Masyarakat Jawa, pendapat para sesepuh adat dalam perkawinan, dan pandangan hukum Islam terhadap penerapan tradisi *Weton* dalam perkawinan. Oleh karena itu, penelitian menyimpulkan bahwa sebagian Masyarakat Jawa masih tetap melangsungkan perkawinan menurut adat *Weton*. Memilih jodoh dan menetapkan tanggal pernikahan merupakan praktik khas *Weton* dalam pernikahan. Pembahasan penulis dengan penelitian tersebut sama halnya mengkaji perhitungan weton dalam pernikahan. Namun memiliki perbedaan pada objek penelitiannya yaitu pengamalan tradisi weton di masyarakat. Penelitian ini juga membahas tentang pantangan-pantangan dalam melaksanakan perkawinan *weton neptu 25* ditinjau dari hukum Islam dalam komunitas masyarakat Jawa, studi kasus yang dilakukan di Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas.
2. Nur Khamid, “Tradisi Masyarakat Jawa terhadap pantangan pernikahan di bulan Muharam Pandangan Hukum Islam”, melakukan penelitian untuk skripsi ini, yang membahas tentang pantangan-pantangan seputar pernikahan yang dilakukan pada bulan Muharram. Kelompok ini terus menjalankan tradisi-tradisi yang muncul sejak dulu. Mereka biasa menghitung weton, hari, pasar, dan bulan sebelum melangsungkan

pernikahan, dan praktik tersebut masih bertahan hingga saat ini. Selain itu, banyak yang masih berpegang pada takhayul yang mengatakan bahwa mereka akan mengalami kemalangan atau malapetaka jika mereka menikah pada bulan Muharram. Pada bulan Suro, hanya orang-orang keraton yang merayakannya dan beberapa orang takut melakukannya. Peneliti dan subjek penelitian memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membicarakan pantangan-pantangan pernikahan. Namun perbedaan dengan penulis terletak pada fokus kajian terhadap pantangan melakukan pernikahan *weton neptu 25* pada masyarakat Jawa perspektif hukum Islam.

3. Skripsi Mohammad Ziad Mubarok tahun 2017 yang berjudul Tradisi larangan Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Tradisi Kebo Balik Kandang pada Masyarakat Desa Sugihwaras, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur). Mohamad Ziad Mubarok menemukan adanya pantangan pernikahan adat, atau Kebo Balik Kandang, melarang pria dan wanita menikah apabila salah satu orang tuanya pernah tinggal di desa yang sama tetapi telah pindah sebelum menikah, terdapat perbedaan pandangan pendapat praktik ini di kalangan masyarakat. Sementara beberapa orang terus mengikutinya, sedangkan yang lain percaya bahwa hal itu tidak lagi relevan dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Persamaan skripsi Muhammad Ziad Mubarok dengan peneliti yaitu membahas tentang pantangan-pantangan dalam pernikahan di masyarakat Jawa. Sedangkan perbedaan dengan skripsi yang penulis teliti lebih fokus pada pantangan melakukan pernikahan *weton neptu 25* pada

masyarakat Jawa di Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas perspektif hukum sedangkan pengkajian saudara M. Ziad adalah praktik pernikahan yang bertentangan dengan hukum Islam.

4. Skripsi Fatkhul Rohman tahun 2017, “Larangan Pernikahan Ngalor Ngulon Dalam Adat Jawa di Desa Banjarsari Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk Perspektif Sosiologis Hukum Islam” diselesaikan di UIN SUKA Yogyakarta. Fatkhul Rohman mengangkat permasalahan dalam penelitian ini yaitu larangan pernikahan *ngalor ngulon*. Menurut masyarakat Banjarsari, jika perkawinan tersebut dilangsungkan maka pihak yang terlibat akan mengalami kesialan. Selanjutnya, dengan menggunakan isu tersebut, Fatkhul Rohman mampu membagi isu besar menjadi dua bagian, yaitu alasan warga Banjarsari melarang pernikahan *ngalor ngulon* dan cara sosiologi hukum Islam mengkaji larangan tersebut di Desa Banjarsari. Fatkhul Rohman menggunakan teknik penelitian lapangan deskriptif analitis dalam penelitian ini. Kesimpulan yang diperoleh dengan menerapkan pendekatan normatif adalah Desa Banjarsari melarang perkawinan *ngalor ngulon* karena beberapa keadaan yang turut menyebabkannya. Faktor tersebut meliputi faktor ekonomi, psikologis, sosial, kesehatan, dan agama. Fenomena lain yang menjadikan perkawinan *ngalor ngulon* tetap eksis. Namun jika didasarkan pada psikologi sosial Islam dan menggunakan teori *urf*, maka argumen tersebut tidak tepat. beserta syarat-syarat *urf* yang dipatuhi dan juga dijaga oleh para pemuka agama. Oleh sebab itu, pantangan perkawinan *ngalor ngulon* tidak perlu

dipatuhi, dan tidak menjadi prasyarat atau asas utama dalam melangsungkan perkawinan. Persamaan dengan peneliti keduanya berfokus pada praktik tradisi pantangan pernikahan, sedangkan penelitian ini mengkaji pantangan seputar pernikahan *weton neptu 25* dari sudut pandang hukum Islam pada masyarakat Jawa, studi kasus yang dilakukan di Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupten Banyumas.

5. Eko Setiawan dalam jurnal berjudul “Larangan Pernikahan Weton Geyeng Dalam Adat Jawa”. Kajian tersebut menjelaskan secara rinci bagaimana masyarakat masih mempertahankan adat tersebut demi menjaga kearifan budaya lokal dengan tidak mau menikahkan anaknya apabila ber-*Weton Geyeng* karena masih ada anggapan apabila prosesi pernikahan tetap dilakukan mempelai pria dan wanita akan mengalami kesengsaraan dan musibah. Kajian tersebut berbeda dengan yang akan penulis teliti karena penulis akan mengkaji bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pantangan melakukan pernikahan *weton neptu 25* sedangkan kajian yang dilakukan Eko Setiawan merupakan bentuk menjaga kearifan lokal. Ada kemiripan kajian yaitu pada pantangan melakukan pernikahan di Jawa.

F. Sistematika Penulisan

Berdasarkan uraian karya ilmiah ini dimulai dengan prosedur baku suatu skripsi sebagai penelitian. Oleh sebab itu, peneliti mengawali penjabaran dengan menguraikan latar belakang masalah, menguraikan alasan dilakukannya penelitian, dan kemudian merumuskan masalah. Selain itu,

peneliti memilih metodologi yang akan digunakan dan, tentu saja, mendiskusikan tujuan dan keuntungan penelitian.

Bab I pendahuluan dengan menyertakan judul, latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang landasan teori tentang pernikahan dalam Islam, meliputi: definisi, dasar, syarat dan rukun serta larangan pernikahan dalam Islam. Kedua tentang pantangan pernikahan dalam masyarakat Jawa, meliputi tradisi dan pantangan pernikahan dalam masyarakat Jawa dan cara perhitungan *weton neptu 25*, serta konsep *'urf* dalam hukum Islam.

Bab III metode penelitian, terdiri atas jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini dibahas berkenaan dengan deskripsi lokasi penelitian atau gambaran umum Desa Cirahab. Praktik pantangan pernikahan *weton neptu 25* dalam tradisi masyarakat di Desa Cirahab, yang selanjutnya dianalisis menggunakan tinjauan hukum Islam.

Bab V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang berisi Jawaban dari rumusan masalah, dan juga saran-saran kepada pihak-pihak terkait.

BAB II

PERNIKAHAN DALAM ISLAM DAN PANTANGAN PERNIKAHAN DALAM MASYARAKAT JAWA

A. Pernikahan dalam Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dikenal dengan proses awal yang dilakukan laki-laki dengan perempuan bermaksud membina suatu kelompok yang disebut “keluarga”. Dari pernikahan ini, satu kesatuan kelompok yang akhirnya akan terbentuk, sebagai komunitas sosial. Definisi perkawinan atau pernikahan sebagai berikut, apabila perkawinan dilihat dari segi *etimologis* dalam bahasa Arab berarti “*nikāh* atau *zawāj*”. Kedua istilah ini umum dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadist. “*An-nikāh* bermakna *al-waṭi*, *al-ḍommu*, *al-jam'u* atau *wa al-'aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jimā'* dan *akad*”.¹⁶

Sedangkan di dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “*kawin*” yang menurut bahasa memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan kegiatan bersetubuh.¹⁷

Perkawinan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 mengatur yakni : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan

¹⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 4.

¹⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), hlm. 614.

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memiliki rencana dan maksud yang baik sebagai representasi manusia yang hidup bermasyarakat.¹⁸ “Pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *‘māsāqān galīzan’* untuk metaati perintah Allah dan melakukannya adalah ibadah”, sebagai pernikahan di Komplikasi Hukum Islam.¹⁹

Menurut Hukum Islam terdapat definisi tentang perkawinan atau pernikahan adalah: “ Perkawinan menurut syariat adalah suatu perjanjian yang diatur oleh hukum agama untuk memperbolehkan hubungan antara pria dan wanita serta mengesahkan kenikmatan antara keduanya”.²⁰ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary yang dikutip Abdul Rahman Ghazali, mendefinisikan: “Nikah secara *syara’* merupakan suatu perjanjian yang memuat pengertian hukum tentang bolehnya hubungan”.²¹

Definisi-definisi tersebut nampaknya hanya melihat pada satu aspek yakni bolehnya menjalin antara pria dan wanita yang sebelumnya dilarang dan menjadi boleh. Pada hakikatnya setiap perbuatan hukum mempunyai tujuan dan akibat atau pengaruhnya. Dengan demikian perkawinan mengandung aspek hukum, Saling mempunyai hak dan kewajiban serta bertujuan untuk menjalin hubungan yang dilandasi

¹⁸ Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 10.

¹⁹ Kementrian Agama Ri Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina Kua Dan Keluarga Sakinah, 2018 (Diakses 15 Februari 2024 jam:19.35 WIB).

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 5.

²¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh*, hlm. 7.

kebersamaan disebut perkawinan. Sebab perkawinan termasuk pelaksanaan agama, Oleh karena itu, mengandung maksud atau tujuan yang berharap keridhaan Allah SWT..

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan mempunyai dasar hukum dalam hukum Islam, merujuk pada al-Qur'an, al-Hadis, Ijma' ulama fiqh, serta ijtihad yang mengatakan bahwa pernikahan merupakan syariat yang disunahkan Allah SWT dan Rasulullah SAW.²² Sebagaimana di dalam firman Allah SWT, yaitu surat An-Nisa' ayat 1, berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.*²³

Dalam ayat 21 Surat Ar-Ruum juga menjelaskan sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*²⁴

²² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm. 4.

²³ QS. An-Nisa [4]:1.

²⁴ QS. Ar-Ruum [30]:21.

Hadist Nabi mengenai pernikahan menjelaskan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkeinginan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya”. (HR Bukhari dan Muslim).²⁵

Seperti yang di paparkan di atas, yakni ayat al-Quran dan hadist menjadi landasan mengenai pernikahan. Mayoritas ijtihad para ulama mengatakan sunah hukumnya menikah, hukumnya bisa sangat bervariasi; ada yang wajib, ada pula yang hanya berdasarkan sunnah dan mubah. Seperti yang dikatakan oleh ulama Syafi'iyah, hukum adalah alat untuk mencapai tujuan, terlepas dari apa yang sunnah, wajib, haram, dan makruh.

Berdasarkan hal tersebut, maka disini perlu dijelaskan beberapa hukum dilakukannya pernikahan, yaitu :

- a. Wajib: Pernikahan antara mempelai laki-laki dan perempuan menjadi wajib manakala takut melakukan zina dan sudah mampu untuk melaksanakannya.
- b. Sunnah: Pernikahan menjadi sunnah jika seseorang telah memiliki kapasitas yang bisa menafkahi keluarga dan nafkah batin, namun

²⁵ Ibn Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram, Terjemah al-Hassan (Bangil: Pustaka Tamaam, 2001), 438.

belum mempunyai tekad untuk menikah dan dapat mengendalikan hawa nafsunya.

- c. Mubah (boleh): Pernikahan dikatakan mubah apabila tidak dikhawatirkan berbuat zina dan apabila mengerjakan pernikahan ia tidak menyia-nyiakan istrinya.
- d. Haram: Pernikahan dikatakan haram apabila akan membuat kerugian pada istrinya dan tidak sanggup untuk menafkahi secara lahir ataupun batin.²⁶

Landasan hukum perkawinan lainnya termuat pada KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menerangkan tentang definisi dan azas-azas perkawinan. Menurut hukum adat, terkait pada ketetapan atau aturan perikatan adat, namun tetapi hal ini tetap mengutamakan kemaslahatan.

3. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah perkara sebagai penentu sah atau tidaknya suatu ibadah.²⁷ Sebagai contoh melangsungkan pernikahan dengan adanya pasangan calon perempuan dan laki. Semua itu merupakan syarat-syarat yang mesti dipenuhi dalam pekerjaan (ibadah) apapun. Misalnya, jika rukun tertentu tidak ada, maka pekerjaan (ibadah) itu sendiri juga tidak ada. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun adalah seperangkat hal yang mesti diperhatikan dalam melaksanakan suatu pekerjaan, baik dari segi cara pelaksanaannya maupun diluar itu. Namun ada beberapa ulama yang

²⁶Tihamidan Sohari Sahrani, *Fikh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 9-11.

²⁷ Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), hlm. 33.

berbeda pendapat mengenai pengertian rukun nikah dan yang diambil dari buku Kumedi Ja'far, sebagai berikut:²⁸

- a. Anjuran para ulama antara lain rukun perkawinan ada empat macam, yaitu ijab kabul (şigat), calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, dan wali.
- b. Menurut Al-Zubali, jenis rukun nikah yang ada hanya dua, yaitu *ijāb* dan *qabūl* yang diterapkan oleh ulama fiqih, sedangkan selebihnya hanya syarat pernikahan.
- c. Menurut An-Nawawi rukun perkawinan yaitu ijab dan kabul, calon mempelai laki-laki dan perempuan, saksi dan dua orang saksi.
- d. Menurut Al-Şirazi, rukun perkawinan tidak dapat dijelaskan secara eksplisit, hanya menyebutkan beberapa hal yang harus ada agar suatu perkawinan sah, yaitu wali, saksi, dua mempelai dan akad.

Menurut Jumhur Ulama, mengenai syarat perkawinan merangkum beberapa pendapat ulama, diantaranya adalah Abd Shomad, antara lain:

- a. Menurut para ulama Hanafiyah, dalam pernikahan terdapat beberapa macam syarat yaitu:²⁹
 - 1) *Syarat Al-In'iqād*, yaitu syarat penentu keberlangsungan prosesi pernikahan. Hal tersebut wajib di penuhi seperti akad pernikahan.

²⁸ Kumedi Ja'far, *Hukum*, hlm. 33-34.

²⁹ Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 263.

- 2) *Syarat As-ṣiḥḥah*, hal ini penentu dalam perkawinan dan apabila belum terpenuhi akad pernikahan dianggap tidak sah karena syarat ini harus ada agar bisa menjadi akibat hukum.
 - 3) *Syarat An-Nufūz*, adalah penentu berlangsungnya pernikahan apabila tidak dipenuhi mengakibatkan tidak sahnya pernikahannya sebagai akibat hukum.
 - 4) *Syarat Al-Lūzūm*, adalah syarat-syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan, dalam hal ini perkawinan tergantung pada syarat-syarat tersebut, tidak mungkin perkawinan yang sudah ada batal dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut.
- b. Menurut Al-Zuhaili syarat perkawinan ada sepuluh, yaitu perkawinan yang halal antar calon, tidak saling menghalangi untuk menikah, adanya persetujuan dan penerimaan (*ṣigat*), adanya saksi, adanya kemauan sendiri, kejelasan pasangan yang akan melangsungkan pernikahan, calon suami istri tidak sedang menunaikan haji atau umrah, ada hadiah dari calon suami kepada calon istri (*mahar*), tidak ada akad nikah yang disembunyikan atau perkawinan tersebut akadnya jelas, tidak ada penyakit berbahaya antara keduanya dan ada walinya.³⁰

Menurut Fuqaha yang menjadi syarat sahnya perkawinan antara lain semua rukun nikah, semua syarat nikah, dan semua tidak melanggar larangan nikah yang ditentukan syara.³¹

³⁰ Kumedi Ja'far, *Hukum*, hlm. 36.

³¹ Abd Shomad, *Hukum Islam*, hlm. 265.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Syarat-syarat perkawinan harus meliputi, perkawinan yang sah, apabila dilaksanakan menurut hukum dan keyakinan agama, maka setiap perkawinan harus dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkawinan itu harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, perkawinan diperbolehkan bila calon laki-laki berumur 19 tahun dan calon perempuan berumur 16 tahun, dan dilarang perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, hubungan semenda, sepersusuan, hubungan saudara kandung dengan isteri dalam hal seorang suami mempunyai isteri lebih dari seorang.”

4. Larangan Pernikahan dalam Islam

Para ulama sepakat bahwa pantangan menikah adalah pantangan melangsungkan pernikahan antara pria atau wanita, yang diambil dari kosakata bahasa arab yaitu “*harama*” yang bermakna terlarang atau tidak boleh. Ada dua jenis mahram dalam sistem hukum: yang bersifat permanen (*muabbad*) dan yang bersifat sementara (*gairū muabbad*).³² Pantangan yang bersifat permanen (*muabbad*) pada Al-Quran disebutkan yakni kedua mempelai diharamkan untuk dinikahi dan menikahi. Hal ini termaktub pada ayat Al-Quran, sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَالْأَخَوَاتُ
 وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْتُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ اللَّاتِي فِي
 حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

³² Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Ke-3 (Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2009), hlm. 109-120.

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَتْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibuibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.³³

Berdasarkan ayat di atas tertera ketentuan yang di larang untuk melangsungkan pernikahan. Pantangan pernikahan sementara (*gairū muabbad*) Menurut KHI pasal 40, seorang laki-laki atau perempuan dikatakan tidak dapat melanjutkan hubungan pernikahan, keadaan tersebut antara lain: pertama, seorang perempuan yang masih adanya ikatan perkawinan dengan pria lain; kedua, perempuan masih masa iddah; dan ketiga, seorang wanita yang bukan seorang Muslim.³⁴

Dalam penentuan jodoh diantara syaratnya memiliki persamaan aqidah.³⁵ Pria Muslim di larang menikahi wanita kafir, begitupula sebaliknya. Banyak ulama yang berpandangan bahwa semua perempuan non-Muslim adalah musyrik, namun ada juga yang mengecualikan Ahli

³³ QS. An-Nisā' [4]: 23.

³⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah* (Bandung: Mizan, 2015), 34.

³⁵ QS. Al-Baqarah [2]: 221.

Kitab, seperti Yahudi dan Nasrani.³⁶ ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan beda agama, Kompilasi Hukum Islam Indonesia tidak secara tegas menyebutkan atau membahas laki-laki Muslim dengan perempuan non-Muslim.³⁷

Pemilihan jodoh dalam Islam disesuaikan dengan apa yang disebut dengan pantangan menikah. Pantangan tersebut terbagi 2 (dua) yaitu *muaqqat* (berjangka), yakni pantangan yang terbatas waktu, kondisi dan situasi, dan *mu'ābbad* (selamanya), yakni di pantangan menikahi selamanya kepada mereka yang masuk kategori.³⁸ Berikut pantangan *muaqqad* sebagaimana berikut di bawah ini:

- a. Melarang menikahi seorang perempuan sebab ada hak orang lain, atau masih terikat pernikahan dengan laki laki lain.
- b. Melarang menikahi perempuan pada masa iddah dengan laki laki lain.
- c. Melarang mengawini perempuan yang non muslim.³⁹
- d. Melarang mengkawini perempuan yang sudah ditalak 3 (tiga) kecuali telah dinikahi oleh orang lain dan kemudian di talak *bain* lalu habis masa iddahya.⁴⁰
- e. Melarang menikahi 2 (dua) perempuan yang masih ada hubungan saudara kandung atau bibi dan keponakannya.

³⁶ Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Istana Publishing, 2015), hlm. 184.

³⁷ UU No.1/1974 Tentang Perkawinan Pasal 8 huruf (f).

³⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 110.

³⁹ Pipin Armita, "Larangan Kawin Karena Sesusuan: Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Jurnal Al-Ahwal*, Vol.9 No.(2) (2016), hlm. 159.

⁴⁰ KHI, Pasal 43.

Seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 39, 40, 41, dan 43 ayat 1 huruf b, wanita yang sebelumnya menjadi istri yang dikenakan hukuman li'an, dikecualikan dari aturan pantangan dalam pernikahan yang bersifat muabbad, seperti pantangan nasab, kerabat semenda, dan sepersusuan. Mereka yang diharamkan untuk dinikahi karena hubungan nasab, kerabat semenda, dan sepersusuan ini lazimnya disebut sebagai *mahram*.⁴¹

B. Pantangan Pernikahan Dalam Masyarakat Jawa

1. Budaya Jawa dan Tradisi Pernikahan

Jawa tidak hanya sekadar istilah yang mengacu pada wilayah dihuni masyarakat, tetapi juga merupakan jati diri budaya pada kelompok tertentu. Yakni budaya tersebut merupakan sistem keyakinan, adat istiadat, aturan, dan sebagainya yang diteruskan sejak dahulu. Contoh dari budaya ini tercermin dalam berbagai bentuk tradisi.⁴² Tradisi sendiri hampir memiliki makna yang sama dengan budaya, yaitu warisan dari leluhur yang lestari, dalam bentuk nilai-nilai, aturan sosial, perilaku, dan tradisi lain yang secara langsung berhubungan dengan kehidupan manusia.⁴³

Lazimnya, *kaum islam abangan* merupakan warga yang masih nguri uri adat tersebut secara mutlak. Mereka sering disebut dengan *Jawa*

⁴¹ Qomarudin Sholeh, *Ayat-Ayat Larangan dan Perintah* (Bandung: CV. Diponegoro, 2002), hlm. 146.

⁴² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2000), hlm. 21.

⁴³ Umarwan Sutopo, "Budaya Jawa Dan Hukum Islam Pemilihan Calon Pengantin Dalam Budaya Jawa Perspektif Hukum Islam" *EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.2 No.(2) (2021), hlm. 55-72.

kejawen. Praktik keseharian masyarakat Kejawen tidak menganut syariah yang ketat Bahkan, ada pula yang meninggalkan salat, puasa, dan tidak ke masjid. Namun mereka juga tidak mau kehilangan jati diri keislamannya, karena Islam dan Jawa akhirnya saling berdamai dan melahirkan simbol-simbol akulturasi .

Nilai sejarah berkembang dan tumbuh dari generasi ke generasi, baik pada pusat kekuasaan (keraton) maupun di luarnya, yang didalamnya terkandung sistem nilai, norma / aturan , serta perspektif dan pola hidup masyarakat yang di patuhi sebagai warisan budaya luhur.⁴⁴

Adat istiadat Jawa turut berperan dalam hal ini, salah satu bagian dari persoalan pernikahan. Pernikahan dalam budaya Jawa mempunyai sifat yang sama dengan yang dimiliki di daerah lain. Hasil dari unsur ciri khas tersebut ditunjukkan dalam metode pertimbangan kriteria calon pengantin. Mulai dari melihat *bobot* (harta benda), *bibit* (keturunan) dan *bebet* (status sosial) sebagaimana *bibit*,(nasab baik).⁴⁵ Ada beberapa hal terkait hal ini seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Pemilihan pasangan berdasarkan *weton/ neptu*.

Makna *weton* merupakan perhitungan yang diperoleh sejak lahir manusia. Dalam tradisi Jawa, setiap hari mempunyai simbol atau makna unik. Tradisi Jawa tidak hanya menyebut hari-hari dalam seminggu yang sering diperingati manusia, seperti *Senen* (Senin),

⁴⁴ Darmoko, "Budaya Jawa Dalam Lintas Sejarah", *Jurnal Wacana, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia*, (2010), 87.

⁴⁵ M. Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa* (Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2008), hlm. 6.

Seloso (Selasa), *Rebo* (Rabu), *Kemis* (Kamis), *Jemuah* (Jumat), *Setu* (Sabtu), dan *Ahad* (Minggu). Masyarakat Jawa juga mempunyai hari pasar, yang awalnya menandai diadakannya kegiatan jual beli di pasar masyarakat. Seperti seminggu hari pasaran yakni *Pon*, *Wage*, *Kliwon*, *Legi*, *Pahing*. Penerapan pada hari pasaran yakni seperti pasar di Desa Wangon buka pada pasaran wage. Warga yang hendak ke pasar jatuh pada hari rabu dan pasaran wage maka hal ini dinamakan *rabu wage*

Pakem perhitungan berlandaskan hari dan pasaran yakni berikut: Jumat mempunyai nominal 6, Sabtu 9, Minggu 5, Senin 4, Selasa 3, Rabu 7 dan Kamis 8. Adapun Hari Pasaran Legi mempunyai nilai nominal 5, Pahing 9, Pon 7, Wage 4 dan Kliwon 8.⁴⁶ Jadi apabila anak yang lahir pada hari Sabtu Pahing, maka ia mempunyai hitungan $9 + 9 = 18$, dan begitu pula seterusnya.

Berkaitannya antara perkawinan, warga masyarakat sendiri meyakini imbas yang akan di peroleh dari *weton* dimana hari lahir calon kedua pasangan dihitung dengan masing-masing dikurangi atau dibuang 5 (lima) masuk ke kategori *Sri*, *Lungguh*, *Dunia*, *Lara*, ataupun *Pati*.

- 1) *Sri*, maknanya perjodohan kedua belah pihak akan memperoleh kemudahan mencari rezeki
- 2) *Lungguh*, yakni rumah tangga kedua mempelai akan di karuni jabatan yang agung

⁴⁶ M. Hariwijaya, *Tata Cara*, hlm. 7.

- 3) *Dunia*, yaitu akan di karunia rezeki dan anak yang membahagiakan
- 4) *Lara*, bermakna akan terjadi sakit sakitan di dalam menjalani rumah tangga.
- 5) *Pati*, yakni pernikahan ini di larang dalam tradisi Jawa karena di percaya akan terjadi kematian salah satu anggota keluarga.⁴⁷

bentuk-bentuk ramalan yang berkaitan *weton neptu* untuk mencari jodoh sebagai berikut:

mempelai pria lahir Jumat (*neptu* 6) Kliwon (*neptu* 8) menjadi 14 dibuang 5 sisa 4. Perempuan Selasa (*neptu* 3) Paing (*neptu* 9) menjadi 12 dibuang 5 sisa 2, yakni tinggal melihat ramalan seperti berikut : yakni bila sisa 1 jatuh pada *sri* , jika sisa 2 bermakna *lungguh*, jika sisa 3 bermakna *dunia* , apabila sisa 4 yakni jatuh kepada *lara* , jika lebih 5 atau habis maka jatuh *pati*

Bukan hanya di bagi 5 tetapi ada yang di bagi 9 yakni jumlah *neptu* masing masing di bagi sembilan Jumat Kliwon 14 dibuang 9 sisa 5 dan Selasa Paing 12 di buang 9 sisa 3 seperti berikut :

- 4 dan 1: Celaka hidupnya
- 5 dan 1: Di perbolehkan
- 6 dan 1: Miskin harta
- 7 dan 1: Tidak di senangi tetangga
- 8 dan 1: Nestapa
- 9 dan 1: boleh
- 2 dan 2: murah rezeki
- 3 dan 3: mati
- 2 dan 4: mendapatkan berbagai rintangan
- 5 dan 2: celaka
- 6 dan 2: banyak harta
- 7 dan 2: tidak punya anak
- 8 dan 2: bahagia
- 9 dan 2: meninggal anaknya

⁴⁷ M. Hariwijaya, *Tata Cara*, hlm. 7.

3 dan 3: Miskin
 3 dan 4: celaka
 3 dan 5: Cerai.⁴⁸

b. Pemilihan pasangan berdasarkan *lusan besan*

Lusan berasal dari kata *telu* yang berarti *tiga* dan *pisan* yang berarti pertama. *Lusan besan*, atau *jilu* yang berasal dari kata *siji* (satu) dan *telu* (tiga), adalah sebuah bentuk pernikahan yang bisa melibatkan besan pertama dan ketiga. Artinya, keluarga calon mempelai pria sudah menikahkan anaknya dua kali dan akan menikah untuk ketiga kalinya, sementara keluarga calon mempelai wanita baru akan menikahkan anaknya untuk pertama kalinya. Dalam tradisi Jawa, jenis pernikahan ini dianggap pantangan karena diyakini dapat menyebabkan berbagai rintangan, bahkan kematian. Pantangan ini telah menjadi bagian dari cerita turun-temurun dalam budaya Jawa.⁴⁹

c. Pemilihan pasangan berdasarkan *ngalor ngulon*

Istilah *ngalor ngulon* terdiri dari dua kata: *ngalor* yang berarti menuju arah Utara, dan *ngulon* yang berarti menuju ke Barat. Dalam konteks pernikahan, istilah ini merujuk pada larangan bagi seorang pria untuk menikahi atau memilih pasangan jika arah rumahnya menuju ke rumah wanita yang diinginkannya adalah dari Utara ke Barat, atau sebaliknya. Oleh karena itu, pria dilarang memilih pasangan yang rumahnya berada di arah Barat jika ia berangkat dari Utara. Pelanggaran terhadap larangan ini diyakini akan membawa

⁴⁸ M. Hariwijaya, *Tata Cara*, hlm. 12.

⁴⁹ Rudi Santoso, *Larangan Nikah*, hlm. 70.

dampak buruk bagi masa depan rumah tangga pasangan tersebut, seperti musibah atau ketidak harmonisan. Maka pantangan ini tidak dituliskan namun mashur di masyarakat Jawa keyakinan turun temurun mengenai Pemilihan pasangan berdasarkan *turun telu*.

d. Pemilihan pasangan berdasarkan hal lainnya

Pernikahan lainnya yang dianggap terlarang dalam pemilihan jodoh adalah pernikahan *Siji Jejer Telu*. Larangan ini berlaku jika kedua calon mempelai adalah anak pertama, dan salah satu orang tua mereka juga anak pertama, sehingga ada tiga orang pertama dalam keluarga yang sejajar. Selain itu, ada juga larangan pernikahan sedesa, yang berarti jika seorang saudara kandung sudah menikah dengan seseorang dari desa tertentu, saudaranya yang lain tidak diperkenankan menikah dengan orang dari desa yang sama. Ada pula larangan pernikahan adu wuwung, yang melarang pernikahan dengan calon pasangan yang rumahnya berhadap-hadapan.⁵⁰

2. Pantangan Melakukan Pernikahan *Weton Neptu 25*

Keadaan tradisi ini mendeskripsikan keadaan masyarakat dan pola keyakinan terhadap warisan leluhur. Berdasarkan perhitungan weton yang menggabungkan tujuh hari dan lima pasar Jawa, dapat ditemukan beberapa weton dengan *neptu 25*, seperti berikut⁵¹

Tabel 1. Daftar *Weton Neptu 25*

⁵⁰ Khusniah Ningsih, "Tinjauan Hukum Islam", hlm. 29.

⁵¹ Ali Ahmadi, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Perhitungan Weton dalam Menentukan Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)", *Tesis* (tidak diterbitkan) (Semarang: Universitas Islam Negeri Wali Songo, 2018).

NEPTU KETEMU 25						
Selasa Wage	7	18	Sabtu Pahing			
Selasa Legi	8	17	Sabtu Kliwon	Kamis Pahing		
Senin Wage	8	17	Sabtu Kliwon	Kamis Pahing		
Minggu Wage	9	16	Sabtu Pon	Rabu Pahing	Kamis Kliwon	
Senin Legi	9	16	Sabtu Pon	Rabu Pahing	Kamis Kliwon	
Jumat Wage	10	15	Rabu Kliwon	Jumat Pahing	Kamis Pon	
Minggu Legi	10	15	Rabu Kliwon	Jumat Pahing	Kamis Pon	
Selasa Pon	10	15	Rabu Kliwon	Jumat Pahing	Kamis Pon	
Senin Pon	11	14	Minggu Pahing	Rabu Pon	Jumat Kliwon	Sabtu Legi
Rabu Wage	11	14	Minggu Pahing	Rabu Pon	Jumat Kliwon	Sabtu Legi
Jumat Legi	11	14	Minggu Pahing	Rabu Pon	Jumat Kliwon	Sabtu Legi
Selasa Kliwon	11	14	Minggu Pahing	Rabu Pon	Jumat Kliwon	Sabtu Legi
Senin Kliwon	12	13	Kamis Legi	Senin Pahing	Jumat Pon	Sabtu Wage
Minggu Pon	12	13	Kamis Legi	Senin Pahing	Jumat Pon	Sabtu Wage
Rabu Wegi	12	13	Kamis Legi	Senin Pahing	Jumat Pon	Sabtu Wage
Selasa Pahing	12	13	Kamis Legi	Senin Pahing	Jumat Pon	Sabtu Wage
Kamis Wage	12	13	Kamis Legi	Senin Pahing	Jumat Pon	Sabtu Wage

Langkah memperhitungkan neptu dilakukan dengan menjumlahkan hari kelahiran dari kedua calon mempelai untuk menemukan angka yang dapat mengetahui baik atau tidaknya perkawinan tersebut. Seperti halnya pada tabel tersebut, apabila calon mempelai perempuan lahir pada hari Selasa Wage (neptu 7) dan bertemu dengan calon mempelai laki-laki yang lahir pada hari Sabtu Pahing (neptu 18), hasil penjumlahan neptu keduanya adalah 25. Menurut kepercayaan, jika neptu pasangan ini berjumlah 25, mereka diyakini akan mengalami kesulitan dalam kehidupan pernikahan mereka dan disarankan untuk mempertimbangkan untuk berpisah sebelum masalah tersebut menjadi lebih serius.

Banyak pasangan yang memiliki *neptu* 25 saat dihitung. Berdasarkan kepercayaan ini, para tetua seringkali menyarankan agar mereka mempertimbangkan untuk berpisah sebelum menikah untuk menghindari masalah di masa depan. Namun, jika kedua pasangan tersebut memiliki keyakinan yang kuat, masalah ini dapat diatasi dengan baik.

Banyak pasangan memiliki total *neptu* 25 dalam perhitungan mereka. Para tetua sering mengatakan agar mereka berpisah sebelum menikah untuk menghindari kesulitan di masa depan. Namun, jika kedua pasangan itu memiliki keyakinan yang kuat, mereka bisa mengatasi semua masalah tersebut.

Menurut kepercayaan Primbon Kejawen, pasangan yang memiliki jumlah *neptu* 25 dalam perhitungan weton mereka mungkin mengalami beberapa ketidakberuntungan dalam perjalanan rumah tangga mereka. Ini termasuk masalah ekonomi, perbedaan karakter, masalah dengan pihak ketiga, dan lain-lain. Dikatakan bahwa nasib pernikahan mereka mirip dengan *Bale Kedhawang*, *Bale* di sini berarti pendopo atau teras, sedangkan *Kedhawang* diartikan sebagai kejatuhan atau masalah.

Yakni, pernikahan mereka seperti pendopo yang jatuh, yang mengindikasikan bahwa mereka mungkin akan menghadapi berbagai masalah dan musibah dalam rumah tangga mereka. Meskipun begitu, jika kedua pasangan tersebut memiliki keyakinan yang kuat, mereka dapat mengatasi kesulitan tersebut.⁵²

Banyak kisah tentang pasangan dengan weton jodoh ketemu 25 yang akhirnya berakhir pisah. Namun, jika kita cerdas dalam mengkaji dan yakin akan ada solusi untuk berbagai permasalahan. Ada beberapa yang tetap bertahan dan bahagia dengan pasangan *weton neptu* 25. Salah satu jalan keluar untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan menghitung

⁵² Ali Ahmadi, "Tinjauan Hukum".hlm,36

hari pernikahan yang jatuh pada tanggal yang memiliki nilai *Satriya Wibowo*. Hal tersebut, memiliki nilai *Satriya Wibowo* dipercaya mampu menangkal dan mengurangi ketidakberuntungan tersebut. Tanggal dengan makna *Satriya Wibowo* biasanya jatuh pada weton yang memiliki *neptu 13*, seperti weton *Kemis Legi*, *weton Senen Pahing*, disarankan untuk memilih bulan baik dan menghindari bulan Suro dalam menentukan tanggal pernikahan.

C. Konsep 'Urf

1. Definisi 'Urf

'Urf dikenal juga sebagai "adat", asal istilah "*arafa-ya'rifu*", bermakna "hal-hal bagus dan diketahui, seperti keagungan, ketenangan, dan ketabahan".⁵³ Sementara secara terminologi 'urf adalah perihal yang ada pada pribadi manusia, yang dipersetujui pikiran yang.⁵⁴ Kata 'urf mengacu pada segala sesuatu yang telah berkembang menjadi tradisi, dan masyarakat menggunakan istilah dan perilaku yang biasa mereka gunakan, seperti "*urf amaly*" dan "*qauliy*". Mengenai keabsahan 'urf dalam menetapkan hukum, hukum Islam menganggap 'urf sebagai sumber hukum karena pengakuannya atas pentingnya adat dalam menjaga ketertiban di antara kalangan masyarakat. Pada situasi berbeda, tradisi dipandang

⁵³ Wahbah al-Zuhailiy, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, Vol. II, (Damaskus: Dar al-Fikr, Cetakan 16, 2008), 104

⁵⁴ Ahmad Abu Sunnah, *al-'Urf wa al-Adah fi Ra'yi al-Fuqaha*, (Kairo: Dar al-Basair, 2004), 28; 'Adil bin 'Abd al-Qadir bin Muhammad Waliy Qutah, *al-'Urf...*, 89

menjadi aturan tidak tertulis dan diikuti karena perasaan dan kesadaran masyarakat terhadap hukum adalah sama.⁵⁵

Menurut istilah, para ulama berbeda pendapat akan definisi *'urf*. Abdul Wahab Khallaf mengartikan *'urf* sebagai sesuatu yang saling diketahui dan yang saling dilaksanakan oleh orang-orang.⁵⁶ Seperti halnya Wahbah Az-Zuhaili yang mengartikan *'urf* hal yang dilaksanakan dengan kontinue.⁵⁷ Sekalipun Abu Zahrah mengartikan *'urf* perkara yang sudah lazim dilakukan setiap orang.⁵⁸

Dengan demikian, konsep *'urf* (tradisi) adalah kebiasaan yang tumbuh di masyarakat, baik yang menjadi kebiasaan atau yang diasimiliasikan dengan ritual atau agama. Pada istilah lain, *'urf* merupakan perkara yang di kerjakan mulai dulu dan menjadi bagian suatu kelompok masyarakat, pada negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Tradisi ini biasanya berlangsung lama, baik melalui informasi tertulis bwewujud kitab-kitab kuno atau yang terdapat pada catatan prasasti-prasasti.

2. Dasar Hukum *'Urf*

Dalil *'Urf* dari Al-Qur'an yaitu Allah SWT berfirman:

حُذِرِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“serahkanlah maaf (wahai Muhammad) dan arahkanlah dengan *al-'urf* dan beralihlah dari orang-orang bodoh”. (QS. Al-A'raf:199).

⁵⁵ Darnela Putri, “Konsep *'Urf* Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol.5 No.1, (2020), hlm. 16.

⁵⁶ Syekh 'Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*. Terj. Halimuddin (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 104.

⁵⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Darl Fikr, t.t), hlm. 828.

⁵⁸ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Saudi Arabia: Darl al-Fikr Al-Arabi, 1958), hlm. 273.

Menurut Abdul Karim Zaydan, *al-‘urf* yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah hal-hal yang sudah diketahui dari segi nilai baiknya dan wajib untuk dikerjakan. Sedangkan menurut Wahbah Zuhailiy, *al-‘urf* di ayat ini berarti sesuatu yang dianggap baik dan telah dikenal secara istilah.⁵⁹

Kaidah yang dapat diambil dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah RA, ketika Hindun, istri Abu Sufyan, melaporkan kebakhilannya dalam hal nafkah suaminya, adalah: “Ambillah secara wajar (dari hartanya) yang mencukupimu dan anak-anakmu.”

Kaidah ini menunjukkan bahwa dalam hal hak nafkah, seorang istri dapat mengambil dari harta suaminya sejauh yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya dengan cara yang wajar.⁶⁰ Jadi adat yang tidak kontradiktif dapat menjadi landasan hukum selagi tidak kontradiktif dengan syariat Islam.

3. Macam-macam ‘Urf

a. Ditinjau dari segi cakupan atau ruang lingkungannya, yaitu:

- 1) *‘Urf ‘amm* ialah kelaziman yang sudah berjalan di masyarakat yang sudah umum di berbagai daerah. Seperti transaksi pembelian barang yakni mobil, sepeda. Yang berupa ucapan (*al-urf al-qaulī al-‘amm*), contohnya pemakaian kata “*ṭalaq*” untuk lepasnya ikatan pernikahan dan lain-lain.

⁵⁹ Wahbah al-Zuhailiy, *Usul al-Fiqh al-Islamiy*, Vol. II, 110.

⁶⁰ Muhammad bin ‘Ali al-Syaukani, *Nail al-Awfar*, Vol. VI, Tahkik oleh Nasr Farid Muhammad Washil, (Cairo:al-Maktabah al-Taufiqiyah, T.Th.), 449, hadis no. 296.

2) *'Urf Khāṣi* ialah kelaziman yang telah berjalan di daerah tertentu, seperti kebiasaan masyarakat Jawa merayakan syukuran setelah panen, atau kebiasaan masyarakat Bengkulu merayakan tabot pada bulan Muharram. Seperti kelaziman di bidang pekerjaan atau profesi tertentu, seperti kebiasaan mencicipi buah pada pembeli bertujuan mengetahui rasanya. Sebagaimana dikemukakan oleh Mustafa Ahmad Zarqa dan dikutip Haroen, *'urf khāṣi* ini tidak terlalu ketat dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi umum.⁶¹

b. Ditinjau dari keabsahannya menurut syara' atau penilaian baik dan buruk, yaitu:

- 1) *Al-'Urf al-ṣhaḥīḥ* merupakan kelaziman atau tradisi pada masyarakat yang di lakukan berulang ulang dan yang tidak kontadiktif dengan nash tanpa menghapus kemanfaatan suatu tradisi yang sudah ada di masyarakat.
- 2) *Al-'Urf al-fāsid* merupakan kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan dalam suatu masyarakat atau tempat, namun kontradiktif dengan prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam syariah, serta hukum dan adat istiadat negara.⁶²

4. Kaidah-kaidah Fiqhiyah

a. Kaidah pertama

الْأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا

⁶¹ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 149.

⁶² Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 151

“Segala yang di lakukan berlandaskan niat”.

Makna dari kaidah tersebut segala yang dilakukan bergantung pada harapan , niat dan maksud. Maka yang demikian hal yang kita dapatkan sesuai dengan harapan dan cita cita.

b. Kaidah kedua

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

“Keyakinan atau keteguhan tidak hilang dengan keragu- raguan”

Makna dari kaidah tersebut yakni perihal keyakinan tidak bisa dihapuskan oleh keragu-raguanan. Namun bilamana perkara yang diyakini tidak bisa hilang kecuali berlandaskan dalil yang pasti (*qāthi*’).

c. Kaidah ketiga

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيسِيرَ

“Perkara kesukaran melahirkan sesuatu keringanan”.

Makna kaidah tersebut yakni bilaman perkara hukum ada kesukaran pada implementasinya, kemudian bakal ada keringanan atau kemudahan dalam syariat islam dinamakan rukhsah.

d. Kaidah Keempat

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan boleh dihapuskan”

Makna kaidah tersebut yakni perkara kerusakan atau kemudharatan bisa di hapuskan. Akan tetapi bilamana madharatnya lebih sedikit dari pada manfaat yang akan dihasilkan”.

e. Kaidah Kelima

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“ Suatu adat bisa menjadi landasan hukum”

Makna kaidah tersebut yakni adat/kebiasaan bisa menciptakan rujukan hukum. Kebiasaan pada istilah hukum lazim disebut ‘*urf*’ atau adat.⁶³

Djazuli, memaparkan kaidah fiqih dapat di gunakan landasan hukum penetapan ‘*urf*’ menjadi hukum, yakni:⁶⁴

a. ‘*Urf*’ (kebiasaan setempat) dapat digunakan jika tidak ada hukum syariat yang membatasi penggunaannya.

وَالْعُرْفُ مَعْمُولٌ بِهِ إِذَا وَرَدَ حُكْمٌ مِنَ الشَّرْعِ الشَّرِيفِ لَمْ يُحَدِّ

b. Konsensus tidak tertulis pada masyarakat statusnya seperti halnya konsensus tertulis di antara *pelaku transaksi*.

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

5. Kehujjahan ‘*Urf*’

Dalam syariat Islam, ‘*urf*’ dianggap sebagai sumber hukum karena disadari bahwa kebiasaan berperan penting dalam mengatur hubungan dan keteraturan sosial di masyarakat. Adat atau kebiasaan sering kali memiliki kedudukan sebagai hukum yang tidak tertulis yang dihormati dan ditaati

⁶³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis (Jakarta: Pernadamedia Group, 2019), hlm 33-34.

⁶⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, hlm. 86.

karena kesesuaian dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai tersebut sebanding dengan kesadaran terhadap hukum formal.⁶⁵

'*Urf* mempunyai peran utama pada penerapan hukum. Dalam Hukum Islam, terdapat dua aspek, yaitu penerapan (*taṭbīq*), dan penetapan (*istinbat*). Maknanya, kedua aspek ini dapat diterapkan secara langsung dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Secara umum, '*urf* atau adat diakui atau dipercayai oleh seluruh ulama fiqh, namun paling banyak diamalkan di kalangan ulama Malikiyah dan Hanafiyah.⁶⁶

Menurut Al-Zilmi, ada tiga argumen atau pendapat mengenai kehujjahan '*urf*:

1. Pertama, hukum Islam banyak mengambil '*urf* dari masyarakat Arab pra-Islam sebagai contoh. Misalnya, kewajiban bagi keluarga untuk membayar *diyat* kepada ahli waris yang dibunuh karena kesalahan, serta dalam akad jual beli salam.
2. Kedua, konsep '*urf* diamalkan sesuai dengan prinsipnya yang sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran, "*wa mā ja'alā 'alaikum fiddīn man ḥaraja*", yang berarti bahwa Allah tidak mempersulit agama bagi manusia. Ini berarti bahwa meninggalkan adat atau kebiasaan yang diakui sulit bagi manusia.

⁶⁵ Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia, Penggagas dan Gagasannya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 123.

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 399.

3. Ketiga, para fuqaha menunjukkan antusiasme yang lebih besar terhadap konsep 'urf dibandingkan dengan sumber-sumber hukum *ṭab'īyah* lainnya.⁶⁷

Menurut syariat agama Islam, adat atau kebiasaan dapat diterima dan dijadikan sebagai rujukan hukum jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- 1.) Tidak kontradiktif dengan Hukum Islam,
- 2.) Tidak menghapus kemanfaatan,
- 3.) Sudah lazim pada umat muslim,
- 4.) Tidak berlangsung pada ibadah *ta'abbudī*,
- 5.) Kebiasaan yang sudah lazim di masyarakat.⁶⁸

Menurut Suwarjin, '*urf* bukan termasuk dalil berdiri sendiri, melainkan bergantung pada dalil asli hukum syara', Oleh karena itu, beberapa macam syarat yang wajib ada dalam harus dipenuhi dalam pemakaian '*urf*', yakni:

1. '*Urf* harus betul betul terdapat dalam kebiasaan masyarakat. Kebiasaan sejumlah orang tertentu pada masyarakat tidak bisa disebutkan menjadi '*urf*. Maknanya , kebiasaan yang dapat diterima minoritas masyarakat sementara sebagian lainnya membantahnya, belum dapat dijadikan *hujjah*.
2. '*Urf* tentu berlangsung kala hukum yang ditetapkan. Apabila '*urf* sudah berganti, jadi hukum tidak bisa dibangun di atas '*urf*.
3. Tidak ada konsensus untuk pemberlakuan '*urf* oleh pihak-pihak yang berperan di dalamnya.

⁶⁷ Sulfan Wandī, Eksistensi '*Urf dan Adat Kebiasaan Sebagai Dalil Fiqh*, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, (Vol. 2, No. 1, 2018), hlm. 188-189.

⁶⁸ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istibath dan Istidlal*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, November, 2014), hlm 131-138

4. *'Urf* tidak kontradiktif dengan *nash*.⁶⁹



⁶⁹ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, hlm. 154.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian berupaya mengekspresikan fenomena pantangan melakukan pernikahan *Weton Neptu 25* pada masyarakat Jawa di Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas, lalu dilakukan kajian berlandaskan perspektif hukum Islam. Penelitian ini lebih menitikberatkan terhadap analisis berlandaskan perspektif hukum Islam mengenai pantangan melakukan pernikahan *Weton Neptu 25* pada masyarakat Jawa di Desa Cirahab. Peneliti berperan menjadi alat untuk merencanakan, melaksanakan penelitian, mengumpulkan data, mengklasifikasikan data, menganalisis data, menyoroti temuan, dan merangkum temuan penelitian. Jenis penelitian yang di pakai yakni penelitian lapangan (*field research*).⁷⁰

Melalui model penelitian ini, peneliti ikut serta langsung di lapangan, dan mendapatkan deskripsi utuh mengenai pantangan melakukan pernikahan *Weton Neptu 25* pada masyarakat Jawa di Desa Cirahab.

Peneliti menggunakan pendekatan Normatif Empiriris. Yakni metode pengetahuan yang berlandaskan pada pengalaman langsung, mengamati, eksperimen, dan observasi terhadap realitas yang bisa di lihat secara nyata.⁷¹

⁷⁰ Moleong mendefinisikan sebagai “penelitian yang dilakukan secara mendalam terhadap objek dengan cara mempelajari sebagai studi kasus”. Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 12.

⁷¹ Djam'an Satiro & Aan Komariah, *Metodologi Peneletian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 21.

Untuk memperoleh data deskriptif berupa kata-kata yang disusun bersumberkan lisan, perilaku, dan data terdokumentasi yang diamati dan dapat dimengerti, maka penelitian ini difokuskan pada fenomena-fenomena hal-hal yang berkaitan dengan Pantangan melakukan pernikahan *Weton Neptu 25* pada masyarakat di Desa Cirahab.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat di Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas. Peneliti menetapkan di wilayah ini sebab penulis menganggap Desa Cirahab menjadi objek yang sesuai, sebab di desa Cirahab masih ditemukan kebiasaan yang masih kuat dengan kepercayaan terhadap pantangan-pantangan pernikahan pada masyarakat Jawa, khususnya *weton neptu 25*. Dari observasi pendahuluan yang peneliti lakukan, sebagian besar warga Desa Cirahab meyakini perihal pantangan pernikahan *weton neptu 25*. Adapun penelitian ini dilaksanakan mulai bulan April 2024.

C. Sumber Data

Sumber data mengacu pada metode dimana peneliti akan memperoleh dan menganalisis data yang dibutuhkan. Menurut Loflad, pada Moleong, menjelaskan yakni : “ Data primer yang digunakan pada penelitian kualitatif adalah wawancara ; data sekunder meliputi dokumen dan bahan sejenis lainnya.”⁷²

⁷² Moleong, *Metodologi*, hlm. 132.

1. Sumber Data Primer, adalah bahan di dapatkan langsung dari wawancara observasi, dan dokumentasi.⁷³ Pengambilan informan penelitian ini mendasarkan pada situasi dan keadaan yang nyata . Adapun teknik sampel informan yang digunakan melalui teknik *purposive sampling* karena pertimbangan dan kriteria yang berfokus pada tujuan tertentu. Ini hal penting agar pemilihan subyek yang sesuai akan didapatkan data valid dan akurat. Berikut adalah informan dalam penelitian ini:
 - a. Ahli petung dalam perhitungan Jawa di Desa Cirahab.
 - b. Pasangan masyarakat yang berweton *neptu 25*.
 - c. Tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Cirahab.
 - d. Perangkat Desa (tokoh intelektual)
2. Sumber Data Sekunder, yaitu data di dapatkan dari pihak lain tidak diperoleh langsung dari peneliti dengan menerapkan desain penelitian bawahannya yakni berupa data laporan ataupun data dokumetasi.⁷⁴ Data Sekunder seperi : jurnal, buku, artikel, tesis ataupun yang berkaitan sebagai penunjang penelitian

D. Teknik Pengumpulan Data

Berikut teknik pengumpulan data yang telah penulis terapkan pada penelitian ini:

1. Observasi

⁷³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 31.

⁷⁴ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 91.

Observasi merupakan metode kompleks yang melibatkan beragam proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data ini menggunakan penelitian yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, fenomena alam, atau saat jumlah responden yang diamati tidak begitu banyak.⁷⁵ Observasi telah dilakukan penulis di lokasi penelitian. Pada teknik observasi, penelitian memakai teknik observasi langsung, yakni teknik pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang ditelaah baik pengamatan itu dilaksanakan di dalam situasi faktanya maupun dilakukan di dalam situasi buatan, yang khusus dilakukan.⁷⁶ Pada kondisi ini, peneliti mengamati secara langsung mengenai letak geografis, kondisi masyarakat, tradisi pernikahan, cara penghitungan weton dan pantangan-pantangan melaksanakan pernikahan *weton neptu 25* di Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Banyumas.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang memiliki tujuan tertentu. Percakapan ini melibatkan dua pihak: pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.⁷⁷ Wawancara merupakan metode utama untuk mengumpulkan data langsung dari peserta studi lapangan. Informan bisa

⁷⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 203.

⁷⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996, cet ke-1), hlm. 26.

⁷⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi*, hlm. 135.

menyampaikan informasi terhadap objek penelitian yang diwawancarai untuk penelitian ini.

Dalam penelitian ini, digunakan wawancara tidak terstruktur. Ini berarti peneliti telah menyiapkan beberapa pertanyaan sebelumnya, namun masih dapat menanyakan lebih banyak pertanyaan berdasarkan jawaban yang diberikan oleh narasumber. Tujuannya adalah untuk mengkonfirmasi dan mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Dengan begitu, peneliti dapat memperoleh fakta lengkap dan mendalam mengenai topik penelitiannya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung terhadap:

- a. Ki Sulam, ahli petung Desa Cirahab;
- b. Kyai Singun Wahidin dan Kyai Asraf, tokoh agama Desa Cirahab.
- c. Bapak Adirman, tokoh masyarakat Desa Cirahab.
- d. Pasangan yang menikah ber *weton* 25 yang melanjutkan pernikahan tanpa ruwatan yaitu Inan dan Nela.
- e. Pasangan gagal menikah ber *weton neptu* 25 yaitu pasangan Indiyani dan Jaka.
- f. Pasangan menikah ber *weton* 25 menggunakan ruwatan yaitu pamuji dan Juwarti

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan jawaban mengenai praktik perhitungan *weton*, tradisi pernikahan dan pantangan dalam pernikahan dalam masyarakat Jawa di Desa Cirahab.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi di pakai untuk mendapatkan teori, konsep, proposisi, dan data lapangan. Data tersebut lalu disortir dan dipilih, diambil intisarinnya, lalu disajikan. Pada penelitian kualitatif, teknik ini merupakan alat utama untuk mengumpulkan data sebab pembuktian hipotesis dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum yang diterima, baik untuk mendukung maupun menolak hipotesis tersebut.⁷⁸ Dokumen yang dikumpulkan dan dianalisis oleh peneliti mencakup dokumen yang berhubungan dengan kondisi lembaga sebagai lokasi penelitian serta dokumen yang berkaitan dengan fokus dan masalah penelitian. Ini termasuk gambaran umum Desa Cirahab dan data terkait pantangan pernikahan *weton neptu 25* dalam masyarakat Jawa di Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas.

E. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan membutuhkan analisis yang teliti, dan interpretasi terhadap data tersebut sangat menentukan validitas penelitian. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yakni berupaya pengumpulan data, reduksi, display, dan penarikan kesimpulan.⁷⁹ analisis data ini dipakai untuk menjelaskan praktik pantangan melakukan pernikahan *weton neptu 25* pada masyarakat Jawa di Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas berdasarkan perspektif hukum

⁷⁸ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Research Sosial* (Bandung: Bumi Aksara, 2011), hlm. 58.

⁷⁹ Sugiyono, *Metode*, hlm. 338.

Islam. Reduksi data dilakukan dengan menyusun dan mengelompokkan data yang ada untuk menyajikan deskripsi jelas mengenai informan. Penulis mengumpulkan data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian mereduksi data tersebut dengan memilih informasi penting dan mengabaikan yang tidak relevan. Selanjutnya, penulis menyajikan data dan menarik kesimpulan. Dalam tahap analisis, peneliti menggunakan pemikiran induktif, yaitu metode yang dimulai dari fakta atau peristiwa khusus dan kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.⁸⁰

Berikut tahapan tahapan menganalisa data: (1) Melakukan notulen lapangan (*field recording*); (2) Membuat notulen penelitian (*research recording*); (3) mengklasifikasikan data (*grouping*); dan (4) Menginterpretasikan data (*interpretation*).⁸¹ Verifikasi data dilakukan secara kontinu sejak awal penelitian dan selama proses penelitian berlangsung. Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan hasil interpretasi dan pengujian data dengan maksud menghadirkan jalan keluar mengenai problem yang ada, didukung oleh hasil penelitian yang telah dikerjakan.

Pada tahap analisis data seperti yang telah dijelaskan, peneliti menarik kesimpulan dari penyajian data yang mencakup analisis tentang pandangan hukum Islam terhadap praktik pantangan melakukan pernikahan weton neptu 25 dalam masyarakat Jawa di Desa Cirahab, Kecamatan Lumir, Kabupaten Banyumas. Analisis yang dilakukan peneliti pada langkah verifikasi ini

⁸⁰ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Surasin, 1996), hlm. 93.

⁸¹ Hamidi, *Penelitian Kualitatif: Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Penelitian* (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 86.

merupakan pedoman mengenai pertanyaan penelitian., yang didukung dengan pendapat dari tokoh agama setempat.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Desa Cirahab terletak di Kecamatan Lumbir, dengan luas sekitar 1.008,60 hektar. Desa ini terletak sekitar 10 km sebelah Tenggara dari ibukota Kecamatan Lumbir. Desa Cirahab berbatasan dengan Desa Jurangbahas di Kecamatan Wangon di sebelah Timur, Desa Canduk di Kecamatan Lumbir di sebelah Selatan dan Barat, serta berbatasan dengan Kecamatan Ajibarang di sebelah Utara. Topografi desa ini sebagian besar berupa perbukitan dengan hutan pinus yang merupakan milik Perhutani.⁸²

2. Keadaan Administratif

Desa Cirahab yang terletak di Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, memiliki jumlah penduduk sebanyak 5.701 orang dengan total 1963 Kepala Keluarga (KK). Secara demografis, situasi kependudukan Desa Cirahab sebagai berikut:⁸³

Tabel 4.1 Kependudukan Desa Cirahab

No	Penduduk	Jumlah
1	Laki-laki	2903
2	Perempuan	2798
3	Kepala Keluarga	1963
4	Anggota Keluarga	3738
5	Total Jiwa	5701

⁸² *Dokumentasi* Profil Demografi Desa Cirahab dikutip pada tanggal 21 April 2024.

⁸³ *Dokumentasi* Profil Demografi Desa Cirahab dikutip pada tanggal 21 April 2024.

3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang melibatkan individu dalam mengembangkan kemampuan, sikap, dan perilaku untuk meningkatkan kualitas kehidupan baik pada masa sekarang maupun masa depan. Namun, tidak semua individu, terutama di Desa Cirahab, mengenyam pendidikan yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kondisi ekonomi yang ada di masyarakat Desa Cirahab. Keterbatasan sumber daya ekonomi dapat menjadi hambatan bagi individu untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi, mengingat biaya yang diperlukan untuk memperoleh pendidikan yang tinggi seringkali tidak terjangkau bagi sebagian masyarakat. Berikut adalah tabel penduduk menurut tingkat pendidikan:

Tabel 4.2. Tingkat Pendidikan⁸⁴

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pendidikan Umum	3.870
2	Pendidikan Khusus	-
3	Tidak Sekolah	1.831
4	Belum Tamat SD	653
5	Tamat SD	2.368
6	SLTP/Sederajat	523
7	SLTA/Sederajat	269
8	D I / D II	6
9	D III	13
10	S 1	36
11	S 2	2
12	S 3	-

⁸⁴ *Dokumentasi* Profil Demografi Desa Cirahab dikutip pada tanggal 21 April 2024.

4. Keadaan Sosial Keagamaan

Keadaan sosial keagamaan mengacu pada perilaku dan praktik keagamaan yang telah menjadi kebiasaan turun temurun sejak dahulu kala. Praktik-praktik ini terikat erat dengan kehidupan sehari-hari dan dijalankan dalam rangka mengimplementasikan ajaran agama yang dipegang. Dalam kehidupan sosial keagamaan, masyarakat Desa Cirahab berkomitmen untuk menjaga kehidupan yang harmonis dan hidup berdampingan secara damai dalam keseharian, hal ini bisa di lihat ketika diadakannya kegiatan sosial keagamaan seperti tahlilan, yasinan, berzanji ataupun kegiatan lainnya masyarakat turut hadir dan berpartisipasi.

Desa Cirahab memiliki sarana ibadah dan sarana pendidikan keagamaan Islam untuk menunjang keadaan sosial keagamaan. Beberapa di antaranya adalah:

Tabel 4.3 Sarana Ibadah, Pendidikan, Lingkungan⁸⁵

No	Nama Tempat	Jumlah
1.	Masjid	8
2.	Mushola	12
3.	Kelompok Bermain	4
4.	TK	1
5.	SD	4
6.	MI	-
7.	SMP/MTs	-
8.	SMA/MA	-
9.	Majelis Taklim	10
10.	Remaja Masjid	6
11.	Lapangan Umum	4

⁸⁵ *Dokumentasi* Profil Demografi Desa Cirahab dikutip pada tanggal 21 April 2024.

5. Keadaan Sosial Budaya

Desa Cirahab mempunyai berbagai kegiatan sosial budaya yang telah menjadi kebiasaan masyarakat, baik yang berhubungan dengan keagamaan maupun tradisi lokal. Beberapa di antaranya adalah:⁸⁶

- a. Sedekah Bumi: Tradisi ini merupakan wujud syukur terhadap Allah SWT dan gotong royong warga. Tujuan dari sedekah bumi adalah untuk menjunjung tinggi tradisi dan merayakan hari yang telah ditetapkan oleh para sesepuh. Tradisi ini sangat lestari karena mengajarkan kebersamaan dan nilai-nilai penghormatan kepada alam maupun adat yang diwariskan oleh para leluhur. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada bulan *apit* (dzulqa'dah). Rangkaian acaranya biasanya berupa tontonan yang bertujuan untuk menghibur warga berupa ketoprak, wayang, barongan, pengajian dan lain sebagainya.
- b. Manaqiban: Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bentuk peringatan dan penghormatan terhadap tokoh-tokoh agama atau ulama yang dianggap memiliki keutamaan dan pengaruh besar dalam pengembangan agama Islam. Rangkaian acara dalam tradisi manaqiban sering meliputi pembacaan kitab suci Al-Qur'an, pengajian, dzikir, serta doa bersama untuk memohon berkah dan rahmat kepada Allah SWT melalui perantara tokoh agama yang dihormati.
- c. Barzanji: Tradisi baca Barzanji juga menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Desa Cirahab. Di Desa Cirahab, tradisi ini

⁸⁶ *Observasi* Penulis dan *Wawancara* dengan Kyai Singun Wahidin, Tokoh Agama Desa Cirahab pada tanggal 23 April 2024.

sering dilakukan pada perayaan Maulid Nabi dan acara keagamaan lainnya. Masyarakat Desa Cirahab bergabung di masjid atau tempat ibadah lainnya untuk membaca Barzanji bersama-sama.

- d. Yasinan dan Tahlilan: Tradisi membaca Yasinan dan Tahlilan juga sering dilakukan sebagai bagian dari acara keagamaan masyarakat. Yasinan dan Tahlilan biasanya dilaksanakan setelah ada anggota masyarakat yang wafat. Acara ini dilangsungkan oleh keluarga yang ditinggalkan dan masyarakat sekitar untuk memberikan penghormatan, mendoakan, dan mengenang almarhum/almahum.

6. Mitos-Mitos yang dipercayai Masyarakat Desa Cirahab

- a. Pernikahan dengan weton *neptu 25*

Pada masyarakat Desa Cirahab apabila dalam perhitungan weton pasangan *neptu 25*, maka dilarang untuk dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Istilah *neptu 25* ini yaitu apabila hasil penjumlahan neptu calon pasangan laki-laki dan perempuan bertemu 25. *Neptu 25* diyakini dapat menjadikan percekocokan, sulitnya rezeki bahkan sampai keadaan fatal yakni kematian kedua orang tua pengantin.

- b. Sedekah bumi

Apabila sedekah bumi tidak dilaksanakan, terdapat beberapa mitos yang berkembang di masyarakat setempat. Meskipun mitos ini tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat, namun masih dipercaya dan dijunjung tinggi oleh sebagian orang. Salah satu mitos yang mungkin terkait dengan tidak dilaksanakannya sedekah bumi adalah Kemarau

berkepanjangan. Dalam mitos ini, tidak melaksanakan sedekah bumi dianggap dapat memicu kemarau berkepanjangan yang merugikan pertanian dan menyebabkan kelangkaan air. Sehingga hasil pertanian akan menurun dan mengalami kegagalan panen.⁸⁷

B. Praktik Pantangan Melakukan Pernikahan *Weton Neptu 25* di Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas

Berlandaskan data hasil wawancara peneliti dengan sesepuh / ahli petung Mbah Sulam di Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas bahwasannya pernikahan memegang peranan penting dalam kehidupan, karena tidak hanya mengikat dua individu tetapi memperikat kedua keluarga dari mempelai pria dan wanita. Jadi, pernikahan harus direncanakan dengan matang supaya rumah tangga dapat berjalan secara langgeng harmonis, dan bahagia. Bagi masyarakat Jawa, pernikahan memiliki nilai sakral yang sangat dihormati, dan oleh karena itu, persiapan yang cermat sangat diperlukan.

Di antara tradisi yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Jawa, khususnya di Desa Cirahab Kecamatan Lumbir, dalam hal pernikahan adalah tradisi *weton* atau penentuan tanggal pernikahan berdasarkan hari lahir. Tradisi *weton* merupakan adat Jawa yang masih dipertahankan sampai detik ini. Tradisi ini dilakukan saat acara penting seperti mendirikan rumah, memulai usaha, sunatan, dan tentu saja, pernikahan. Dalam tradisi *weton*, hari

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Adirman selaku Perangkat Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas, pada tanggal 20 April 2024.

kelahiran seseorang dianggap memiliki pengaruh terhadap nasib dan keberuntungan seseorang dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, pemilihan tanggal pernikahan berdasarkan weton dianggap penting sebagai pertimbangan untuk menciptakan keberuntungan dan kesuksesan dalam pernikahan tersebut.

Mbah Sulam mengatakan “*weton kue dina kelairan , misale ana wong lahire selasa pahing, ya selasa pahing kue weton e*” (weton itu adalah hari kelahiran, seperti halnya jika seseorang lahir di hari Selasa Pahing, jadi Selasa Pahing merupakan wetonnya). Tradisi weton merupakan bagian tak terpisahkan dari budaya Jawa, yang telah diteruskan sejak zaman nenek moyang hingga saat ini. Perhitungan weton mempunyai filosofi berharga pada masyarakat Jawa. Pentingnya merawat dan melestarikan tradisi perhitungan weton dalam segala hal sangat dijunjung tinggi, agar tradisi ini tidak hilang begitu saja.⁸⁸

Namun menurut Mbah Sulam dalam perhitungan weton ada beberapa pantangan atau larangan yang harus dihindari atau ditinggalkan oleh kedua pasangan calon suami istri. Salah satu larangan tersebut terdapat dalam hitungan weton *neptu 25*. *Weton Neptu 25* yaitu apabila jumlah neptu dari calon pasangan laki-laki dan perempuan bertemu 25. Contohnya pasangan laki-laki lahir pada hari Selasa (3) Pon (7), jumlah neptunya 10. Sementara, Pasangan perempuan lahir pada hari Rabu (7) Kliwon (8) maka jumlah neptunya 15, gabungan neptu dari kedua pasangan tersebut adalah $10 + 15 =$

⁸⁸ Wawancara dengan Mbah Sulam, Ahli Petung Desa Cirahab pada tanggal 18 April 2024.

25. Dalam tradisi Jawa, tidak diperbolehkan melangsungkan pernikahan jika *neptu* (hitungan Jawa) bertemu pada angka 25. *Neptu 25* diyakini membawa sial atau keburukan pada rumah tangga. Pasangan yang melaksanakan pernikahan pada *neptu 25* akan menghadapi perselisihan, kesulitan dalam mencari rezeki, kemungkinan perceraian, bahkan kematian salah satu orang tua dari pengantin. Pantangan ini yakni sebagai aturan yang sangat dihormati dalam tradisi pernikahan Jawa di Desa Cirahab.

Mbah Sulam menerangkan bahwa sebelumnya telah terjadi pasangan yang memperoleh perhitungan weton *neptu 25* dan beliau menyarankan mereka tidak melanjutkan untuk menuju jenjang pernikahan. Namun pasangan tersebut masih tetap melanjutkan pernikahannya dan menghiraukan akibat dari larangan weton *neptu 25*. Mbah Sulam menganggap mereka telah menentang adat dalam *petung* weton yang seharusnya ketika pasangan dengan jumlah weton *neptu 25* dilarang untuk melanjutkan pernikahan yang mana bisa berakibat mendatangkan malapetaka bagi kedua pasangan.

Mbah Sulam juga berpendapat “*Aja nikah weton ketiban selawe, mengko bakal ana salah siji keluarga sing mati* (jangan nikah kalau hitungan 25, tebusannya nanti yaitu ada salah satu pihak dari keluarga pasangan yang meninggal). *Weton neptu 25* adalah kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat Jawa, di mana melangsungkan pernikahan pada *neptu 25* dianggap memiliki risiko yang serius. Kepercayaan ini menyatakan bahwa jika seseorang melanjutkan pernikahan dengan hitungan *neptu 25*, ada kemungkinan buruk terjadi seperti kematian salah satu orang tua dari

pasangan tersebut. Oleh karena itu, *neptu 25* menekankan pentingnya menghormati pantangan ini sebagai upaya untuk mencegah risiko yang dianggap serius.

Mbah Sulam menambahkan “*dadi nek ono wong seng iseh nglanjutno nikah wetone kebo gerang iki berarti podo wae wong iku nentang adat petungan weton*” (Jadi kalau ada seseorang yang masih tetap melaksanakan pernikahan dengan hitungan *neptu 25* ini berarti sama saja orang itu menentang adat dalam perhitungan weton). Beliau memberikan nasihat agar setiap orang tidak mengabaikan adat dan menghormati larangan tersebut. Menurutnya, melanggar *neptu 25* dapat mengakibatkan dampak negatif seperti seringnya pertengkaran dalam rumah tangga, kesulitan dalam mencari rezeki, risiko perceraian, dan bahkan berujung pada kematian salah satu orang tua pasangan. Oleh karenanya, begitu penting bagi kita untuk memahami dan menghormati nilai-nilai luhur yang sudah ada.⁸⁹

Berdasarkan keterangan yang diutarakan oleh Mbah Sulam tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan menentang adat *petung weton* yakni pernikahan yang dilakukan oleh kedua pasangan pria dan wanita yang hitungan *neptu wetonnya* berjumlah 25 atau *selawe*.

Berlandaskan hasil Penelitian beberapa sampel yang melakukan pantangan pernikahan *weton neptu 25* di Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas:

⁸⁹ Wawancara dengan Mbah Sulam, Ahli Petung Desa Cirahab pada tanggal 19 April 2024.

1. Pasangan yang gagal menikah karena ber-*weton neptu 25*

Pasangan Indiyani dan Jaka merupakan pasangan yang tidak jadi menikah karena mengedapankan restu kedua orang tua mereka dan walaupun mereka berdua tidak mempercayai tentang pantangan melakukan pernikahan *weton neptu 25*, yaitu Indiyani berweton Selasa Paing = $3 + 9$ menjadi 12. Jaka berweton Kamis Legi = $8 + 5$ menjadi 13, jadi neptu weton mereka $12 + 13 = 25$. Namun menurut mereka berdua apapun mengenai perihal terjadinya kematian apabila tetap melangsungkan pernikahan *Weton Neptu 25* bahwa hal ini sudah semata mata menjadi takdirnya Allah swt.⁹⁰

2. Pasangan yang melakukan pernikahan *weton Neptu 25* tanpa ruwatan

Pasangan Nela dan Inan merupakan pasangan yang tetap melakukan prosesi pernikahan walaupun weton kedua mempelai adalah ber *weton neptu 25*, yaitu Nela berweton sabtu kliwon = $9 + 8$ menjadi 17. Inan berweton senen wage = $4 + 4 = 8$, jadi neptu weton mereka $17 + 8 = 25$. Yang sebelumnya pernikahan mereka sudah di larang oleh kedua orang tua mereka dan ahli petung di Desa Cirahab. Kedua pasangan itu tetap mempertahankan keinginan mereka yaitu tetap melaksanakan prosesi akad nikah yang pada akhirnya ayah pengantin wanita meninggal dunia karena kecelakaan. Meninggalnya ayah mempelai perempuan diduga dampak dari pelanggaran pantangan pernikahan *weton neptu 25*. Mereka juga meyakini meninggalnya ayah mempelai wanita akibat melangsungkan pernikahan

⁹⁰ Wawancara dengan Indiyani, Pasangan Weton Neptu 25 Warga Desa Cirahab pada tanggal 27 April 2024.

Weton Neptu 25 yang mengakibatkan membawa kesengsaran dan kematian pada salah satu pihak keluarga.⁹¹

3. Pasangan yang melakukan pernikahan *weton neptu 25* menggunakan ruwatan

Pamuji dan Juwarti kedua pasangan berweton *neptu 25* yaitu Pamuji berweton Selasa Pon = 3 + 7 menjadi 10, dan Juwarti berweton Rabu Kliwon = 7 + 8 menjadi 15, jadi *neptu* mereka 25. Mereka berdua sudah sama-sama cinta, yang sebenarnya orang tua mereka tidak merestui karena hal demikian merupakan pantangan pernikahan yang sudah ada sejak dahulu namun karena mereka tetap bertekad melanjutkan, orang tua mereka meminta pada tetua adat (ahli petung) untuk mencari solusi atau peleburan (ruwat) yakni mereka boleh menikah di hari raya Idul Fitri dan mandi kembang yang sudah di doakan oleh ahli petung (sesepuh desa) karena hari tersebut di kenal hari peleburan kesalahan seluruh manusia yang diyakini akan dapat menghindarkan diri dari segala malapetaka dan musibah, yang pada akhirnya pernikahan mereka berdua berjalan lancar sampai detik ini.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di atas, setidaknya dapat penulis sajikan kedalam empat kategori, sebagai berikut:

⁹¹ Wawancara dengan Nela, Pasangan Weton Neptu 25 Warga Desa Cirahab pada tanggal 27 April 2024.

⁹² Wawancara dengan Pamuji, Pasangan Weton Neptu 25 Warga Desa Cirahab pada tanggal 27 April 2024.

1. Pasangan dengan *weton neptu 25* yang berkeyakinan bahwa penyebab malapetaka yang timbul akibat melanggar pantangan, bukan karena Allah SWT.
2. Pasangan dengan *weton neptu 25* yang melaksanakan pantangan demi menuruti perintah orang tua, dan berkeyakinan malapetaka bukan karena pantangan, namun karena melanggar perintah orang tua yang menjadi penyebab murkanya Allah SWT.
3. Pasangan dengan *weton neptu 25* yang melaksanakan pantangan, namun tetap meyakini bahwa yang menurunkan malapetaka dan keberuntungan adalah Allah SWT.
4. Pasangan dengan *weton neptu 25* yang menghormati tradisi dan menghindari do'a-doa buruk dari masyarakat sekitar yang meyakini terhadap pantangan tersebut.

Perbedaan pendapat dari ahli petung, tokoh masyarakat, tokoh agama. Tidak semua menerima tradisi tersebut ada yang sependapat dan ada pula yang tidak sependapat. Sebab mereka mempunyai landasan masing-masing. Maka terjadilah perbedaan pendapat dan pemikiran pada suatu masyarakat setempat.

Berikut adalah temuan-temuan penelitian yang dilakukan bersama tokoh agama, tetua desa, dan pemerintah setempat.

1. Pendapat Tokoh Agama

Kiai Asraf beliau menjelaskan bahwasanya pantangan pernikahan *weton neptu 25* yakni tradisi yang sudah ada semenjak dahulu,

bahwasanya ada tradisi yang sejalan dengan syariat islam dan ada yang bertentangan juga. Yakni pantangan pernikahan *Weton neptu 25* tidak ada dalam pelarangan pada hukum islam , namun tidak ada dalam al-Qur'an dan sunah yang ada pantangan pernikahan abadi dan pantangan sementara, maka hal ini tidak termasuk pantangan pada pernikahan dalam islam sebab musibah, bencana , kesulitan, dan kematian sudah menjadi kehendak yang kuasa, apabila ada warga yang mengaitkan hal tersebut dengan weton maka hal ini tidak di benarkan adanya Pantangan Pernikahan *Weton Neptu 25* pada syariat Islam.⁹³

Kiai Singun Wahidin selaku tokoh agama di Desa Cirahab, beliau berargumen yakni di Islam tidak melarang adanya tradisi asal tidak kontradiksi dengan ajaran Islam. Sebagai masyarakat Muslim, pegangan kita adalah al-Qur'an dan Hadis sebagai panduan perilaku. Tetapi, pada konteks masyarakat Jawa mayoritas memegang tradisi sebagai bagian penting dari kepercayaan mereka, penting bagi kita untuk menghormati dan menghargai hal tersebut. Tidak ada niat untuk secara langsung melarang atau menganggap perbuatan mereka salah, karena hal tersebut dapat menyebabkan Islam tidak bisa menghargai perbedaan dan keyakinan individu. Mengenai seseorang yang menikah dengan hitungan wetonnya *neptu 25*, beliau tidak mempermasalahkannya karena di dalam Islam sendiri tidak mengatur larangan terkait hitungan weton tersebut. Yang menjadi masalah adalah ketika mereka yakin bahwa musibah yang

⁹³ Wawancara dengan Kyai Asrap, Tokoh Agama Desa Cirahab, pada tanggal 30 April 2024

akan menimpa kedua belak pihak dari pasangan *weton neptu 25* adalah benar adanya, maka hal tersebut bisa jatuh kepada kemusyrikan. Namun jika sekedar ingin taat kepada orang tua maka tidak di permasalahan. Yang paling penting dalam melaksanakan pernikahan dalam Islam adalah memastikan bahwa semua syarat dan rukunnya terpenuhi sehingga pernikahan tersebut dianggap sah secara syariat Islam.⁹⁴

2. Sesepeuh Desa (Ahli Petung)

Mbah Sulam, seorang sesepeuh di Desa Cirahab, sangat memegang teguh budaya Jawa dan tradisi-tradisi warisan leluhur dari zaman dahulu. Beliau menjelaskan bahwa pada masa lampau, sering terjadi perkawinan yang melanggar larangan adat, yang berdampak buruk bahkan fatal bagi keluarga yang terlibat. Hal ini disebabkan oleh pantangan yang sangat dihormati oleh sebagian besar masyarakat desa, di mana seseorang yang akan menikah harus menjalani perhitungan *weton* sebelum melangsungkan perkawinan. Pernikahan *Weton Neptu 25*, menurut kepercayaan masyarakat Jawa yang masih sangat kental dengan tradisi pantangan tersebut, dianggap sangat dilarang keras. Tidak boleh ada yang melanggarnya karena dapat mengakibatkan dampak yang tidak baik, bahkan bisa berujung pada kesengsaraan dan kematian anggota keluarga. Mbah Sulam, sebagai sesepeuh dan ahli *weton* di Desa Cirahab,

menghormati adat dan tradisi leluhur, termasuk dalam hal perhitungan *weton*.

⁹⁴ Wawancara dengan Kyai Singun Wahidin, Tokoh Agama Desa Cirahab pada tanggal 23 April 2024.

Dalam perhitungan weton, mencari jodoh bukanlah hal yang dianggap enteng. Tujuannya adalah agar perkawinan mendatangkan kebahagiaan, baik dalam hal rezeki ataupun aspek lain bagi kedua calon pengantin dan keluarga mereka. Mbah Sulam menjelaskan bahwa masyarakat menggunakan perhitungan weton Jawa tidak hanya untuk perkawinan, tetapi juga dalam membangun rumah, pindah rumah, memilih hari baik untuk memulai pekerjaan, panen, atau bahkan membeli barang mahal. Ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Cirahab tetap memelihara dan meneruskan tradisi leluhur mereka. Secara keseluruhan, masyarakat memandang perhitungan weton Jawa sebagai hal yang sangat penting untuk mencapai keselamatan, kelancaran, dan untuk menghindari musibah.⁹⁵

3. Pemerintah Desa

Bapak Adirman, seorang perangkat Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas yang menjabat sebagai Bapak Sekretaris Desa, dalam hasil wawancara menyatakan bahwa beliau masih mempercayai adat Pantangan Pernikahan Weton Neptu 25 karena sebagai orang Jawa, dia mewarisi dan melestarikan adat budaya nenek moyangnya. Menurutnya, penting untuk mempertahankan larangan perkawinan tersebut sebagai bagian dari warisan budaya yang diterima dan diwariskan kepada generasi mendatang. Bapak Adirman menegaskan

⁹⁵ Wawancara dengan Mbah Sulam, Ahli Petung Desa Cirahab pada tanggal 19 April 2024

dengan yakin bahwa sebagai orang Jawa, dia wajib mempertahankan keyakinannya terhadap adat yang sudah turun temurun tersebut.

Beliau juga menyadari konsekuensi yang terjadi apabila seseorang tetap melanggar pantangan pernikahan tersebut. Di Desa Cirahab, sudah banyak contoh masyarakat yang melanggar pantangan itu, yang akhirnya mengalami kehidupan berumah tangga yang tidak harmonis, penuh dengan kesedihan, bahkan ada yang mengalami hal yang paling tragis, yaitu kematian anggota keluarga. Ini menjadi dasar pemikiran beliau mengapa sangat yakin dengan keberadaan Pantangan Pernikahan Weton Neptu 25.⁹⁶

Yakni bisa tersimpulkan bahwasanya pendapat dari ahli petung, dan tokoh masyarakat desa, meski terdapat persamaan beranggapan bahwasanya menjadi orang Jawa harus selalu melestarikan adat/tradisi yang diwariskan dari nenek moyang mereka. Namun, Kyai Singun Wahidin sebagai masyarakat Muslim, tetap mengingatkan bahwa pegangan seorang muslim adalah Al-Qur'an dan Hadis sebagai panduan perilaku. Namun, dalam konteks masyarakat Jawa yang mayoritas memegang tradisi sebagai bagian penting dari kepercayaan mereka, penting bagi kita untuk menghormati dan menghargai hal tersebut. Pendapat lain ditegaskan oleh Kyai Asrap yang berbeda pendapat dengan ahli petung dan tokoh masyarakat desa, dan yang beranggapan yakni Pantangan pernikahan *weton neptu 25* memang diakui secara hukum adat, tetapi dalam syariat Islam tidak ada larangan yang

⁹⁶ *Wawancara* dengan Bapak Adirman selaku Perangkat Desa Cirahab, Kecamatan Lumbr, Kabupaten Banyumas, pada tanggal 20 April 2024.

dijelaskan. Hal ini membuat adat atau pantangan tersebut bertentangan dengan syariat Islam.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pantangan Pernikahan Weton Neptu 25 di Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas

Setiap orang mempunyai hak dasar untuk menikah sesuai dengan kodrat yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada umat manusia. Hal ini memungkinkan seseorang untuk mengekspresikan hasrat nafsu biologisnya dan menjadi cara untuk memperoleh keturunan.⁹⁷ Jika keduanya berasal dari kasta yang tidak seimbang, ada kekhawatiran bahwa mereka akan mengalami kesusahan dalam menciptakan hubungan serasi dan indah, yang pada akhirnya bisa mengakibatkan perceraian.

Pantangan pernikahan karena *weton neptu 25* merupakan pantangan saat pasangan mempelai pria dan wanita *weton neptunya* di gabungan menjadi *neptu 25* yang dalam tradisi di masyarakat Desa Cirahab diyakini apabila tetap dilaksanakan akan terjadi musibah, dan kesengsaraan dan bahkan akan mengalami kematian pada salah satu anggota keluarganya. Pengaruh hukum adat yang telah meresap dalam sekelompok masyarakat menjadikan adat, budaya, dan tradisi yang diturunkan secara turun-temurun semakin menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap adat telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat tersebut. Masyarakat tersebut sangat tunduk dan taat untuk mematuhi adat istiadat yang sudah ada, bahkan mereka tidak ingin

⁹⁷ Ali Imron, "Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur", *Jurnal Al-Tahrir*, Vol. 13 No. 2 November (2013), hlm. 254.

melanggar atau menentangnya. Akhirnya, adat istiadat ini menjadi suatu kepercayaan yang lestari dari masa kemasa.

Namun demikian, tidak semua adat dapat diterima dengan baik dan dianggap layak oleh suatu masyarakat. Hal ini disebabkan karena dalam hukum adat, ada yang baik dan ada yang kurang baik, bahkan ada yang tidak baik menurut syariat Islam. Adat yang baik adalah adat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan dapat berkesinambungan dengan ajaran Islam yang ada.

Berikut salah satu dari lima kaidah Fiqhiyyah asasi yang yakni:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan menjadi landasan hukum”

Penjelasan kaidah Fiqhiyyah asasi tersebut yakni adat bisa dipergunakan untuk landasan hukum jika adat atau kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan syariat Islam yang terdapat dalam al-Qur’an, as-Sunnah, dan perkataan Sahabat. Dalam konteks ini, jika suatu adat atau kebiasaan sesuai dengan syariat Islam, maka dapat diterima dan sebagai rujukan dalam hukum Islam. Tetapi, apabila adat atau kebiasaan tersebut kontradiktif dengan syariat Islam, maka adat tersebut tidak dapat di jadikan landasan hukum islam. Bahkan, adat yang kontradiktif dengan syariat Islam harus dihilangkan dan tidak boleh dipercayai dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum Islam.

Berlandaskan observasi langsung ke lokasi, dapat disimpulkan maka dari itu secara umum, masyarakat Desa Cirahab menyakini hari bagus pada pernikahan dan perhitungan Jawa. Namun, terdapat kalangan masyarakat yang

pada pernikahannya tidak memperhatikan perhitungan weton. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa latar belakang, terutama pada keluarga dan lingkungan mereka. Keluarga adalah tempat awal di mana seseorang berhubungan secara sesama. Kebiasaan-kebiasaan yang ditanamkan dalam keluarga biasanya ikut melekat dan dilestarikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.⁹⁸

Kepercayaan pada nilai-nilai luhur dan keamanan pada perhitungan weton sebagai alasan pemakaian perhitungan ini. Keyakinan terhadap keberkahan ataupun malapetaka akan benar-benar terjadi dalam kehidupannya. Masyarakat percaya apabila pernikahan dilaksanakan pada hari-hari bagus pada perhitungan weton maka akan diperoleh kebahagiaan rumah tangga saling mencintai, bahagia dunia akhirat dan prosesi pernikahan yang aman.

Lingkungan masyarakat Jawa mendorong penggunaan perhitungan weton dan hari baik karena keterkaitan antarwarga yang sangat erat. Mereka mengikuti kebiasaan ini karena sudah menjadi tradisi, dan jika ada yang tidak melakukannya, mereka akan menjadi bahan olok-olokan. Kebiasaan pemakaian perhitungan weton dan hari baik untuk pernikahan telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat sebelum melaksanakan prosesi pernikahan.

Tradisi yang dilaksanakan pada masyarakat Desa Cirahab dalam perhitungan weton menjadi aturan dasar perkawinan adat setempat merupakan

⁹⁸ *Observasi* penulis di lapangan Desa Cirahab pada tanggal 19-29 April 2024.

tradisi yang sudah lama terjaga. Sebelum melaksanakan acara apa pun, masyarakat setempat selalu memakai perhitungan Jawa berlandaskan ajaran tradisional. Hal ini dilakukan agar memperoleh hasil yang optimal dan menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Masyarakat sangat berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas, terutama dalam melaksanakan pernikahan yang dianggap sakral dan berlangsung seumur hidup.

Dengan menyadari risiko peristiwa tidak baik terkait dengan hari, tanggal, bulan, dan tahun, mereka yang merencanakan upacara perkawinan cenderung menghindari hari yang dianggap pantangan. Meskipun memilih hari yang tepat tidak menjamin keberhasilan pernikahan, perencanaan yang dilakukan dengan seksama tetap dianggap penting untuk mengurangi risiko dan meningkatkan peluang kesuksesan hal yang demikian sudah lazim dan dianggap suatu kebaikan oleh kaum muslimin karena sudah menjadi tradisi yang mendarah daging.

Berlandaskan pada hadist dari Abdullah bin Mas'ud r.a., beliau berkata:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka itu juga dianggap baik oleh Allah. (HR. Ahmad).

Dalam Kaidah Fiqih.⁹⁹

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

⁹⁹ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2021), hlm. 151.

"Apa yang telah ditetapkan berdasarkan kebiasaan (urf) sama dengan yang ditetapkan berdasarkan teks (nash).

Oleh karena itu suatu perkara yang sudah di anggap lazim di masyarakat umum dan sudah menjadi kebiasaan asal tidak kontradiktif dengan nash maka di benarkan secara syariat Islam.

Dengan demikian, mayoritas masyarakat masih menggunakan "ilmu titen" untuk mencari hari bagus dalam melaksanakan prosesi pernikahan. Istilah "musim manten" muncul karena pada bulan-bulan yang dianggap baik menurut kepercayaan turun temurun, banyak orang melangsungkan pernikahan dan warga masyarakat sudah meyakini bahwa hal tersebut sudah lazim dan dianggap baik yang justru apabila melanggar maka akan di anggap melanggar norma di warga setempat.

Penulis menyarankan agar sebelum melaksanakan pernikahan, perlu dipertimbangkan beberapa aspek penting seperti keturunan, pekerjaan, status merdeka, agama, dan tingkat ketaatan kedua mempelai. Selain itu, perhitungan weton kedua mempelai yang merupakan aturan landasan pernikahan di Desa Cirahab juga harus dipertimbangkan dengan cermat. Sikap ketelitian ini diharapkan membawa dampak positif bagi kedua mempelai serta orang tua mereka dalam proses pernikahan.

Termaktub pada Hadits Qudsi, yakni:

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرٍ مِنْهُمْ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرِ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرَوَلَةً

" Sesungguhnya Allah berfirman, "Aku berdasarkan praduga hamba-Ku. Aku membersamai saat ia mengingat-Ku. Jika ia mengingat-Ku

dalam kesendirian, Aku akan mengingatnya dalam kesendirian-Ku. Jika ia mengingat-Ku dalam keramaian, Aku akan mengingatnya dalam keramaian yang lebih bagus daripada keramaian itu. Jika ia mendekati kepada-Ku sejengkal, Aku akan mendekati kepadanya sehasta. Jika ia mendekati kepada-Ku sehasta, Aku akan mendekati kepadanya sedepa. Jika ia datang kepada-Ku dengan berjalan, Aku akan datang kepadanya dengan berlari.” (HR Bukhari dan Muslim).

Hadits tersebut menyebutkan bahwa Allah SWT bertindak sesuai dengan prasangka hamba-Nya. Jadi, jika seseorang percaya pada pentingnya perhitungan weton perkawinan, sebaiknya ia memerhatikannya dengan serius. Hal ini bertujuan untuk mengharapkan kebaikan dari Allah SWT atas perbuatan baik yang telah dilakukan dan mengharapkan keridhoan-Nya sebagai bentuk ketaqwaan.

Pada perhitungan weton pernikahan, terdapat hal yang menjadi latar belakang di warga Desa Cirahab sampai detik ini. Salah satunya adalah kebiasaan yang telah dipelihara oleh masyarakat setempat dengan tujuan agar dikaruniai hidup selamat dan berkah baik pada prosesinya ataupun dalam membangun keluarga. Mayoritas masyarakat telah meyakini perkara yang demikian dan meneruskannya kepada keturunan mereka karena percaya bahwa perhitungan tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan mereka. Namun, pada saat ini sebagian kalangan masyarakat sudah ada yang tidak meyakini hal hal demikian. Hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman dan keimanan kepada Sang Khalik.

Kepercayaan terhadap praktik perhitungan weton kelahiran pada pernikahan di percaya akan mendatangkan keselamatan, keberkahan, dan terjauhkan pada musibah dan petaka sebaliknya yang tidak memakai

perhitungan weton saat melaksanakan pernikahan akan mendapatkan petaka .
pemikiran tersebut begitu jelas tidak sesuai ajaran Islam yang murni. Yakni pelajaran tauhid (peng-Esa-an Tuhan yang mutlak)¹⁰⁰, jadi, dalam peraturan pernikahan di Indonesia perhitungan weton bukanlah syarat dan rukun pada pernikahan.

Menurut penulis, masyarakat mayoritas beranggapan bahwa dengan mengatur apakah weton kelahiran itu cocok atau tidak, pada dasarnya bisa menyelamatkan kedua mempelai sehingga dikaruniai kemudahan, diberkahi, diigampangkan dalam memperoleh rezeki, terhindar dari bencana pada pernikahan. Tidak dipungkiri, kepercayaan umum berpotensi mempengaruhi aqidah seseorang dan dapat terjerumus kepada kesyirikan jika meyakini musibah yang terjadi efek dari weton tersebut. Syirik termasuk dosa besar. Allah SWT memerintahkan agar manusia tidak berbuat musyrik.

Dalam al-Qur'an ditegaskan:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

“ Dan saat Luqman berkata kepada anaknya sambil memberikan pelajaran kepadanya: 'Hai anakku, tidaklah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah merupakan betul-betul kezaliman yang besar ”. (al-Luqman: 13).¹⁰¹

Maka dari itu tindakan didasari kepercayaan akan memberikan dampak baik, selama tindakan tersebut baik dan mematuhi aturan hukum syariah. Maka dari itu sesuai prinsip fiqhiyyah, yaitu:

اليقين لا يزول بالشك

“Kepercayaan tidak dapat hilang dengan kebimbangan”.

¹⁰⁰ Amin Syukur, *Pengantar Studi Islam* (Semarang: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 53.

¹⁰¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 581.

Seperti pada firman Allah SWT:

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

“Dan mayoritas mereka tidak mengikuti kecuali perdugaan saja. Sesungguhnya perdugaan itu tidak sekecilpun bermanfaat sedikitpun supaya memperoleh kebaikan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan”. (QS. Yunus: 36).¹⁰²

Makna kaidah tersebut adalah kepercayaan tidak dapat hilang dengan kebimbangan. Kaidah tersebut melekat mengenai problem tauhid dan problematika Hukum Islam. Lewat kepercayaan yang dalam dapat memperoleh efek baik, seseorang dapat melanggar atau tidak peduli hal tersebut karena perhitungan weton tidak ada dalam syariat islam.

Merujuk pada hasil penelitian terkait dengan pantangan pernikahan dengan weton neptu 25 di Desa Cirahab, dapat dibagi ke dalam 4 kategori hukum, sebagai berikut:

1. Pantangan pernikahan dengan *weton neptu 25* dilarang, jika berkeyakinan bahwa penyebab malapetaka yang timbul akibat melanggar pantangan, tidak karena Allah SWT.

Maka termaktub pada QS. At-Tagabun: 11:

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Tidak adapula petaka pun yang mengenai seseorang terkecuali kehendak Allah SWT dan barangsiapa yang beriman kepada Allah pasti Dia akan mengkaruniai petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha tau segala sesuatu”.

2. Pantangan pernikahan dengan *weton neptu 25* bisa dibolehkan, jika demi mengikuti perintah orang tua, dan berkeyakinan malapetaka yang terjadi

¹⁰² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*, hlm. 213.

bukan karena pantangan, namun karena melanggar perintah orang tua yang menjadi penyebab murkanya Allah SWT. Karena berkeyakinan bahwa Ridho Allah SWT tergantung dari Ridho kedua orang tua. Sebagaimana hadits Rasul yang menerangkan sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَضِيَ الرَّبُّ فِي رَضَى الْوَالِدِ
وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ

“Dari Abdullah bin Amr *radliallahu `anhuma* dari Nabi *shallallahu `alaihi wa sallam*, beliau bersabda: "Ridho Allah ada pada ridho orang tua, dan murka Allah juga ada pada murka orang tua". (HR. Imam Tirmidzi dan di Shahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim.)¹⁰³

Maksud dari hadist tersebut jikalau orang tua ridho atas perbuatan putranya maka Allah SWT akan ridho terhadapnya, namun apabila orang tua sudah tidak merestui atas perilaku anaknya maka Allah SWT juga tidak merestuinnya. Jadi kesimpulannya apabila seseorang menghindari pernikahan *Weton Neptu 25* karena dasar takut tidak mendapatkan restu dari kedua orang tuanya dan tidak meyakini musibah yang menimpanya apabila melangsungkan pernikahan tersebut, maka hal ini diperbolehkan dalam hukum Islam, tetapi apabila seseorang meyakini bahwa musibah, kesengsaraan, kematian seseorang karena akibat melakukan pernikahan *Weton Neptu 25* maka hal ini bertentangan dengan Syariat Islam.

3. Pantangan pernikahan dengan *weton neptu 25* bisa juga dibolehkan, jika tetap berkeyakinan bahwa yang menurunkan malapetaka dan keberuntungan adalah Allah SWT.

¹⁰³ Sunan At-Turmudzi, JawamiulKalim CD, Itihaf al-Mahirah, hlm. 3040.

4. Pantangan pernikahan dengan *weton neptu 25* bisa dibolehkan, jika menghormati tradisi dan menghindari do'a-doa buruk dari masyarakat sekitar yang meyakini terhadap pantangan tersebut. Sebagaimana kaidah fiqih yang berbunyi: “*Konvensi tidak termaktub dalam masyarakat itu statusnya ibarat konvensi termaktub pada perundingan*”, dan kaidah: “*Konvensi yang telah makruf di tengah-tengah pelaku bisnis itu seperti halnya konvensi yang tertulis yang diciptakan pelaku transaksi*”. Dalam suatu hadis terdapat penjelasan juga yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰخِرُ صَٰلِحٍ عَلَيَّ مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِيْنِ بِاللّٰهِ وَلَا تَعْجِزْ وَاِنْ اَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ اَنَّيَّ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلٰكِنْ قُلْ قَدَرُ اللّٰهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَاِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلِ الشَّيْطَانِ. (أخرجه مسلم)

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah, yakni Rasulullah saw bersabda: “Upayakan secara sungguh – sungguh agar mendapatkan apa yang bermanfaat untukmu dan mintalah bagimu dan mohonlah bantuan Allah, dan janganlah engkau patah semangat.. Dan jika engkau mendapatkan petaka janganlah mengatakan: “bilamana saya mengerjakan ini dan itu, pasti terjadi ini itu , tetapi katakanlah: Allah telah mentakdirkan, dan apa yang beliau inginkan, Dia lakukan. Karena sejatinya ucapan ‘lau’ (manakala) itu membuka tindakan syaitan.” (HR. Muslim)

Berdasarkan tinjauan hukum Islam di atas, penulis berpendapat sebagaimana pendapat yang disampaikan oleh Kyai Singun Wahidin selaku tokoh agama di Desa Cirahab, bahwa ajaran Islam tidak melarang adanya tradisi asal sejalan dengan ajaran Islam. Islam sendiri tidak mengatur pantangan terkait hitungan *weton* tersebut, penting bagi kita untuk menghormati dan menghargai hal tersebut. Yang menjadi masalah adalah ketika mereka yakin bahwa musibah yang akan menimpa, karena pantangan

weton neptu 25 adalah benar adanya, maka hal tersebut bisa jatuh kepada kemusyrikan. Namun jika sekedar ingin taat kepada orang tua, dan menghormati tradisi, maka tidak dipermasalahkan. Yang terpenting ketika akan melaksanakan suatu pernikahan, yakni secara Hukum Islam sah mana kala terpenuhinya rukun dan syaratnya. Pada saat ini masyarakat di Cirahab sebagian besar akan menggalkan pernikahannya apabila *weton neptu* kedua mempelai 25 ada yang mempercayai pantangan pernikahan tersebut mutlak adanya, namun sebagian hanya mengikuti tradisi yang sudah berjalan tanpa mempercayainya ataupun hanya mengikuti perintah kedua orang tua.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berlandaskan pengkajian di atas, yakni berkesimpulan:

1. Praktik pantangan melakukan pernikahan *weton neptu 25* di Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas telah menjadi sesuatu yang lazim dan wajar. Perhitungan *neptu* weton bisa di peroleh dengan menjumlahkan hari dan pasaran waktu lahir pasangan mempelai. Adapun yang melandasi pemakaian perhitungan weton pernikahan yakni implikasi keluarga pada kebiasaan turun temurun Jawa , rasa tunduk dan menghargai kepada nenek moyang, juga kepercayaan terhadap nilai filosofi keselamatan pada perhitungan weton perkawinan tersebut. Menyikapi pantangan pernikahan *weton neptu 25*, sebagian besar masyarakat akan membatalkan pernikahannya sebab cemas akan memperoleh bencana ataupun kemalangan pada kehidupan mendatang. Namun tetap ada yang tetap melanjutkan pernikahan dengan berbagai persyaratan dan ruwatan, tetapi mayoritas warga lebih memilih untuk menggagalkan pernikahan *Weton Neptu 25* karena berbagai macam sebab, ada yang karena percaya akibat yang akan diperoleh apabila tetap melangsungkan pernikahannya, dan ada yang karena mengikuti adat setempat ataupun mengikuti orang tua yang sudah di laksanakan sejak dahulu kala.
2. Perspektif Hukum Islam terhadap pantangan melakukan pernikahan *weton neptu 25* pada masyarakat Jawa di Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir,

Kabupaten Banyumas, dapat dibagi kedalam 4 kategori, yaitu: (a) Dilarang, jika berkeyakinan bahwa penyebab malapetaka yang timbul akibat melanggar pantangan, bukan karena Allah SWT; (b) Boleh, jika demi mengikuti dan menghormati perintah orang tua; (c) Boleh, jika tetap berkeyakinan bahwa yang menurunkan malapetaka dan keberuntungan adalah Allah SWT.; dan (d) Boleh, jika menghormati tradisi dan menghindari do'a-doa buruk dari masyarakat sekitar yang meyakini terhadap pantangan tersebut.

B. Saran

Merujuk pada simpulan dari penelitian ini, maka ada saran saran seperti berikut:

1. Skripsi ini cenderung belum sepenuhnya dikembangkan, dideskripsikan, dan disajikan secara jelas dan ringkas, oleh karena itu sangat disarankan agar terlaksana kajian mendatang, agar memastikan hal tersebut komprehensif dan akurat.
2. Di perlukan kajian Hukum Islam terhadap masyarakat awam untuk berbagai permasalahan yang berkaitan dengan syariat. Sebab pernikahan mengenai tradisi penghitungan weton, warga masyarakat bervariasi dalam berargumen. Apabila diabaikan akan merusak keyakinan (aqidah) kepada Allah SWT.
3. Sebagai generasi muda umat Islam, kita harus lebih responsif terhadap permasalahan disekeliling masyarakat berupaya menghadirkan jalan keluar

terkemukaka. Apalagi di zaman modern ini, permasalahan yang dialami masyarakat semakin kompleks.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Ali. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Perhitungan Weton dalam Menentukan Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati)". *Tesis* (tidak diterbitkan). Semarang: Universitas Islam Negeri Wali Songo, 2018.
- Al-Khin, Musthafa Said. *Sejarah Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2014.
- Al-Mawardi. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Yogyakarta: BPFE, 1998.
- Amiruddin & Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah*. Yogyakarta: Tersa, 2011.
- Anwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Al-'Aql, Nashir Ibn Abdul Karim. *Prinsip-Prinsip Aqidah*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Armita, Pipin. "Larangan Kawin Karena Sesusuan: Perspektif Filsafat Hukum Islam". *Jurnal Al-Ahwal*. Vol.9 No.(2), 2016.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariah*. Bandung: Mizan, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Beirut: Darl Fikr, t.t.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Darmoko. "Budaya Jawa Dalam Lintas Sejarah", *Jurnal Wacana, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia*, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Mekar, 2004.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis*. Jakarta: Perneramedia Group, 2019.
- Fahmi, Mohammad Rizal. "Larangan Pernikahan Sesama Saudara Garis Turun Tiga". *Skripsi*. UIN Malang: Tidak diterbitkan, 2018.

- Geertz, Clifford. *Abangan, Santri, Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Hamidi. *Penelitian Kualitatif: Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Penelitian*. Malang: UMM Press, 2008.
- Harisudin, M. Noor. “Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara”. *Jurnal Institut Agama Islam Negeri Jember*. Vol. 20 No.1, 2016.
- Hariwijaya, M. *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa*. Yogyakarta: Hanggar Kreator, 2008.
- Imron, Ali. “Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur”. *Jurnal Al-Tahrir*. Vol. 13 No. 2 November 2013.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metode Research Sosial*. Bandung: Bumi Aksara, 2011.
- Khallaf, Syekh ‘Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. Terj. Halimuddin. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Radar Jaya Offset, 2000.
- Kuntowijoyo. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Surasin, 1996.
- Ningsih, Khusniah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Turun Telu Dalam Pernikahan”. *Al-Muanazhzharah*. Vol. 2, No. 1, 2018.
- Purwadi & Niken, Anis. *Upacara Pernikahan Jawa*. Yogyakarta: Panji Pustaka, 2007.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2012.

- Putri, Darnela. "Konsep 'Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam". *Jurnal Hukum Islam*, Vol.5 No.1, 2020.
- Rajafi, Ahmad. *Nalar Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Istana Publishing, 2015.
- Ranoewidjojo, Romo RDS. *Primbon Masa Kini : Warisan Nenek Moyang Untuk Meraba Masa Depan*. Jakarta: Bukune, 2009.
- Rizaludin, Farid, dkk. "Konsep Perhitungan Weton Dalam Pernikahan Menurut Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Pemikiran Hukumdan Hukum Islam*, 2021.
- Saebani, Beni Ahmad. dkk. *Hukum Perdata di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Sanjaya, Umar Haris. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Santoso, Rudi. "Larangan Nikah Lusan Besan Perspektif 'Urf (Studi Kasus Di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo)", *Skripsi*. Ponorogo: Tidak diterbitkan, 2018.
- Shadily, Hasan. *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Sholeh, Qomarudin. *Ayat-Ayat Larangan dan Perintah*. Bandung: Diponegoro, 2002.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sutopo, Umarwan. "Budaya Jawa Dan Hukum Islam Pemilihan Calon Pengantin Dalam Budaya Jawa Perspektif Hukum Islam". *EL-AHLI: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. Vol.2 No.(2), 2021.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafe'i, Racmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan, Ke-3*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group, 2009.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2011.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.


Wekke, Ismail Suardi. "Islam dan Adat: Tinjauan Akulturasi Budaya dan Agama Dalam Masyarakat Bugis". *Jurnal Analisis*, Vol. XIII, No. 1, Juni 2013.

Wibisana, Wahyu. "Pernikahan dalam Islam". *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*. Vol.14, No.1, 2016.

Yunus, Muhamad. "Hukum Pernikahan Dalam Islam". *Jurnal Hukum Islam*. Vol.5, 2017.

Zahrah, Abu. *Ushul al-Fiqh*. Saudi Arabia: Darl al-Fikr Al-Arabi, 1958.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz*. Terj. Muhyiddin Mas Rida. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.





LAMPIRAN

TRANSKRIP WAWANCARA

Wawancara dengan Tokoh Intelektual Desa Bapak Adirman selaku Perangkat Desa

- Peneliti : “Assalamua’alaikum Wr. Wb. Permissi Bapak.”
- Bapak Adirman : “Wa’alaikumsalam Wr.Wb. Iya Mas.”
- Peneliti : “Izin perkenalan dulu ya Bapak. Nama saya Damar Sukma Purnama Mahasiswa dari UIN Prof.K.H Saifuddin Purwokerto, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Di sini saya mau izin mewawancarai Bapak terkait riset penelitian skripsi saya yang berjudul “Pantangan Melakukan Pernikahan Weton Neptu 25 Pada Masyarakat Jawa Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas.”
- Bapak Adirman : “Ouh iya-iya.”
- Peneliti : “Mohon maaf nama Bapaknya sendiri siapa?”
- Bapak Adirman : “Nama saya Adirman Mas.”
- Peneliti : “Alamat Bapak dimana?”
- Bapak Adirman : “Alamat saya Cirahab Kulon, RT 07/01.”
- Peneliti : “Langsung saja ya Pak. Menurut pandangan Bapak sendiri terkait Pantangan Melakukan Pernikahan Weton Neptu 25 itu yang seperti apa ya Pak?”
- Bapak Adirman : “Menurut saya dan yang saya tahu itu Pantangan Melakukan Pernikahan Weton Neptu 25 itu larangan tradisi Jawa yang masih cukup dipercayai oleh sebagian masyarakat desa ini. Ya desa Cirahab memang masih cukup banyak yang masih percaya dengan pantangan tersebut yang merupakan weton yang memang tidak boleh untuk menikah.”
- Peneliti : “Ouh begitu Bapak. Dari Bapaknya sendiri percaya berarti ya terkait pantangan pernikahan tersebut?”
- Bapak Adirman : “Ya Mas saya sangat percaya.”

- Peneliti : “Apa yang menjadikan Bapak percaya Pak?”
- Bapak Adirman : “Ya saya percaya dengan tradisi pantangan tersebut karena saya sebagai orang Jawa Mas. Memang sudah sepantasnya tahu tentang adat tersebut dan memang ada benarnya juga dari pihak orang tua biasanya meminta kepada anaknya yang akan menikah pun dengan memintakan kepada Ahli Petung atau sesepuh desa yang dipercayakan dalam hitungan weton. Sebenarnya tujuannya engga ada yang lain hanya untuk kebaikan sang anak. Jadi memang kalo hitungan Jawa nya itu jatuhnya di Weton Neptu 25 ya para orang tua memang melarang anaknya untuk melawan. Karena sudah menjadi hal yang wajar di desa ini juga Mas. Ya karena saya orang Jawa jadi saya manut aturan yang ada. Toh itu kan budaya juga yang harus tetap dijaga dan diwariskan terus menerus kepada anak cucu kami.”
- Peneliti : “Baik Bapak. Berarti dari Bapaknya kesimpulannya bagaimana ini Pak?”
- Bapak Adirman : “Kesimpulan dari saya ya saya tetep kekeh percaya dan masih memakai adat ini dengan alasan saya orang Jawa yang harus mengikuti aturan adat yang ada. Jadi alangkah baiknya ya Mas kalo sudah tahu ini sebuah larangan perkawinanya harus ditaati saja karena ada dampak lain yang bisa sampai fatal jika masih melawan.”
- Peneliti : “Baik Bapak mungkin sudah cukup wawancaranya. Semoga penjelasan Bapak bisa menjadikan bahan pelengkap penelitian skripsi saya. Dan saya ucapkan terimakasih telah membantu serta mohon maaf ya Pak sudah mengganggu waktu bekerja Bapak di siang hari ini.”
- Bapak Adirman : “Iya Mas semoga dapat membantu dan segera diselesaikan skripsinya yaa.”
- Peneliti : “Aamiin. Saya mohon pamit Bapak. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.”
- Bapak Adirman : “Iya Wa’alaikumsalam Wr. Wb

Wawancara dengan Kyai Desa : Bapak Asraf

- Peneliti : “Assalamu’alaikum wr.wb.”

- Kyai Desa : “Wa’alaikum salam wr.wb.”
- Peneliti : “Permisi Bapak. Perkenalan dulu nggih Pak.”
- Kyai Desa : “Nggih.”
- Peneliti : “Perkenalkan nama saya Damar Sukma Purnama Mahasiswa dari UIN Syaifuddin Zuhri, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Disini saya mau bertanya mengenai “Pantangan Melakukan Pernikahan Weton Neptu 25 Pada Masyarakat Jawa Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas.” untuk memenuhi hasil penelitian skripsi saya. Sebelumnya mohon maaf nama Bapaknya siapa?”
- Kyai Desa : “Nama saya Asraf.”
- Peneliti : “Alamat Bapak dimana nggih?”
- Kyai Desa : “Desa Cirahab RT 05, RW 01, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas.”
- Peneliti : “Langsung saja, bagaimana pandangan Pak Kyai mengenai Pantangan Pernikahan Weton Neptu 25 menurut Bapak Kyai sendiri?”
- Kyai Desa : “Kalo pandangan pantangan pernikahan weton neptu 25 sih, sebenarnya kalo menurut saya tuh engga ada larangan sih sebenarnya. Engga ada dasar yang melarang untuk pernikahan weton neptu 25 tersebut. Itu hanya istilah mungkin hanya kepercayaan orang-orang tertentu saja seperti itu jadi engga ada larangan, kalo menurut saya. Engga tau kalo menurut orang lain, tapi kalo menurut saya engga ada larangan. Kalo toh orang lain ada yang beranggapan melarang pernikahan tersebut mestiya mereka juga mempunyai dasar sendiri, tapi kalo menurut saya tetap engga ada larangan terkait pernikahan Weton Neptu 25 menurut dasar hukum Islam. Dalam hukum Islam engga ada larangan pernikahan tersebut, karena pernikahan itu merupakan jalan menuju halal / jalan dari yang tadinya haram menjadi halal itu dengan cara melakukan perkawinan. Kalo di daerah Cirahab saya sendiri belum tahu apakah ada yang melarang perkawinan tersebut, tapi kalo pun ada Sebagian orang yang mempercayai larangan perkawinan tersebut mestinya mereka mempunyai dasar sendiri yang menjadikan mereka mempercayainya.”
- Peneliti : “Berarti kalau di dalam Hukum Islam pantangan tersebut dijelaskan adanya apa engga Pak?”

- Kyai Desa ; “Ya namanya nikah kan emang sudah menjadi perintah, toh disitu palah dilarang ya otomatis engga ada larangan yang menjelaskan perkawinan tersebut di dalam Hukum Islam sendiri engga ada larangan untuk menikah loh dengan weton ini, tapi kepercayaan itu hanya suatu kepercayaan zaman dulu di daerah Jawa. Di dalam AlQur’an yang dijelaskan dalam QS, An-Nisa kan sudah ada penjelasan tentang perintah untuk menikah, nah disitu kan tidak dijelaskan jangan menikah dengan weton ini dan itu kan engga ada yah.”
- Peneiti : “Nggih Bapak.. Terus berarti apakah dari Bapak Kyai engga percaya kan dengan larangan perkawinan tersebut?”
- Kyai Desa : “Kalo menurut saya ya engga percaya karena di dalam agama dan sumber hukum Islam pun engga ada larangan perkawinan tersebut.”
- Peneliti : “Berarti kesimpulannya menurut pandangan Bapak Kyai sendiri bagaimana terkait larangan perkawinan weton gotong kliwon tersebut?”
- Kyai Desa : “Kesimpulannya menurut saya itu semua tergantung kepercayaan masing-masing, tetapi kalo saya pribadi memang engga percaya apalagi katanya ya kalo yang percaya sama perkawinan tersebut jika tetap dilaksanakan akan ada dampak atau malapetaka yang terjadi, itu sebenarnya hanya karena disebabkan kurangnya mereka untuk meminta perlindungan kepada Alloh, karena semua itu atas dasar kekuasaan-Nya atau sudah menjadi takdirnya. Pengalaman dari Sahabat saya juga mengalami perkawinan tersebut yang katanya disebut weton Neptu 25 tapi sahabat saya memang tidak mempercayai larangan perkawinan tersebut, alhamdulillah nyatanya sampai sekarang hubungan perkawinannya aman-aman saja palah punya banyak anak. Ya memang semua hal sudah menjadi kehendak dan takdir Alloh. Tapi kalo terjadi musibah atau apa y aitu juga karena sudah menjadi takdir Alloh juga mungkin barangkali hal tersebut karena orang tersebut kurang meminta perlindungan kepada Alloh SWT. Ya memang itu sebuah kepercayaan jika memang mempercayainya ya jangan melakukan, dan jika tetap melakukan maka harus dibanyakin tirakat dengan cara mantap dengan perlindungan Alloh. Dan kalo saya pribadi tetap kekeh unuk tidak mempercayai adanya pantangan perriikahan weton neptu 25 sebagaimana dengan ajaran Hukum Islam yang tidak menjelaskan larangan tersebut. karena itu meruapakan kepercayaan orang-orang Jawa zaman dahulu kala yang mengkait-kaitkan dengan hal-hal lain.”

Peneliti : “Nggih Bapak mungkin cukup sekian dan Terimakasih atas waktunya dan mohon maaf telah mengganggu waktunya Bapak Kyai. Mohon izin pamit Wassalamu’alaikum Wr.Wb.”

Kyai Desa : “Wa’alaikum salam Wr.Wb.”

Wawancara dengan Kyai Desa : Bapak Singun Wahidin

Peneliti : “Assalamu’alaikum wr.wb.”

Kyai Desa : “Wa’alaikum salam wr.wb.”

Peneliti : “Permisi Bapak. Perkenalan dulu nggih Pak.”

Kyai Desa : “Nggih.”

Peneliti : “Perkenalkan nama saya Damar Sukma Purnama Mahasiswa dari UIN Syaifuddin Zuhri, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Disini saya mau bertanya mengenai “Pantangan Melakukan Pernikahan Weton Neptu 25 Pada Masyarakat Jawa Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas.” untuk memenuhi hasil penelitian skripsi saya. Sebelumnya mohon maaf nama Bapaknya siapa?”

Kyai Desa : “Nama saya Singun Wahidin.”

Peneliti : “Alamat Bapak dimana nggih?”

Kyai Desa : “Desa Cirahab RT 06, RW 01, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas.”

Peneliti : “Langsung saja, bagaimana pandangan Pak Kyai mengenai Pantangan Pernikahan Weton Neptu 25 menurut Bapak Kyai sendiri?”

Kyai Desa : “Kalo pandangan saya mengenai pernikahan weton neptu 25 saya sendiri tidak percaya mengenai pantangan tersebut , akan tetapi sebagai masyarakat Muslim, pegangan kita adalah Al-Qur'an dan Hadis sebagai panduan perilaku. Namun, dalam konteks masyarakat Jawa yang mayoritas memegang tradisi sebagai bagian penting dari kepercayaan mereka, penting bagi kita untuk menghormati dan menghargai hal tersebut. Tidak ada niat untuk secara langsung melarang atau menganggap perbuatan mereka salah, karena hal tersebut dapat menyebabkan

Islam dipandang negatif karena tidak mampu menghargai perbedaan dan keyakinan individu.

Peneliti : “Berarti kesimpulannya menurut pandangan Pak kyai sendiri bagaimana terkait pantangan pernikahan Weton Neptu 25 tersebut?”

Kyai Desa : “Bahwa di dalam Islam sendiri, tidak melarang adanya adat atau tradisi asal tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Mengenai seseorang yang menikah dengan hitungan wetonnya neptu 25, beliau tidak memperlmasalahkannya. Yang menjadi masalah adalah ketika mereka yakin bahwa musibah yang akan menimpa kedua belah pihak dari pasangan weton neptu 25 adalah benar adanya, maka hal tersebut bisa jatuh kepada kemusyrikan. Namun jika sekedar ingin taat kepada orang tua maka tidak di permasalahkannya. Yang terpenting ketika akan melaksanakan suatu pernikahan dalam Islam itu syarat dan rukunnya harus terpenuhi dan pernikahan tersebut dianggap sah.

Peneliti : “Nggih Bapak mungkin cukup sekian dan Terimakasih atas waktunya dan mohon maaf telah mengganggu waktunya Bapak Kyai. Mohon izin pamit Wassalamu’alaikum Wr.Wb.”

Kyai Desa : “Wa’alaikum salam Wr.Wb.”

Wawancara dengan Sesepeuh Desa : Mbah Sulam

Peneliti : “Permisi, Assalamu’alaikum Wr.Wb.”

Mbah Sulam : “Wa’alaikumsalam Wr.Wb.”

Peneliti : “Sebelumnya perkenalan dulu nggih Mbah.”

Mbah Sulam : “Monggoh.”

Peneliti : “Perkenalkan nama Saya Damar Sukma Purnama Mahasiswa UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Disini saya mau izin mewawancarai Mbah untuk menambah data terkait riset penelitian skripsi saya yang berjudul “Pantangan Melakukan Pernikahan Weton Neptu 25 Pada Masyarakat Jawa Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas.”

Mbah Sulam : “Ouh nggih Mas.”

- Peneliti : “Baik langsung saja. Mohon maaf Mbahnya sendiri namanya siapa nggih?”
- Mbah Sulam : “Mbah Sulam mas”
- Peneliti : ”Menurut Mbah Sulam sendiri bagaimana praktik tentang pantangan Weton Neptu 25 itu yang bagaimana ?”
- Mbah Sulam : “Jadi Praktik Pantangan Pernikahan weton neptu 25 yaitu apabila jumlah neptu dari calon pasangan laki-laki dan perempuan bertemu 25. Contohnya pasangan laki-laki lahir pada hari Selasa (3) Pon (7), jumlah neptunya 10. Sementara, Pasangan perempuan lahir pada hari Rabu (7) Kliwon (8) sehingga jumlah neptunya 15, jumlah neptu dari kedua pasangan tersebut adalah $10 + 15 = 25$. Dalam tradisi Jawa, tidak diperbolehkan melangsungkan pernikahan jika neptu (hitungan Jawa) bertemu pada angka 25.
- Peneliti : “Ouh jadi begitu Mbah. berarti dari pihak Mbah sendiri percaya nggih.”?
- Mbah Sulam : “Ya Mbah sendiri percaya Mas dan Mbah kan di Desa ini termasuk menjadi sesepuh Desa di sini jadi ya memang kalau ada yang mau menikah memang pada datang ke saya minta diperhitungkan dengan calonnya dan kebanyakan kalau perhitungannya jatuhnya di weton neptu 25 ya memang pada engga jadi menikah karena memang ada dampak, tapi ya memang ada juga syarat untuk mentirakatinya tapi itu juga memang sudah takdir juga Mas.
- Peneliti : “Dampaknya memang yang terjadi biasanya apa saja ya Mbah?”
- Mbah Sulam : Dampak dari kehidupan pasangan yang melanggar memang kehidupannya selalu dirundung dengan ujian kesedihan, perselisihan dan kesusahan yang berupa sulitnya mendapatkan rezeki dan pekerjaan, sakit juga yang secara berurutan dalam keluarga tersebut, perceraian juga bisa terjadi dan yang paling fatal kematian yang menimpa dari pihak salah satu kematian orang tua mereka atau suami ,istri anak, atau anggota keluarga yang lain dalam keluarga tersebut. Dan apabila tetap melangsungkan pernikahan tersebut maka di anggap telah menantang adat dalam perhitungan weton dan pesan saya jangan abaikan pantangan dan hormati adat istiadat yang sudah ada sejak nenek moyang.”
- Peneliti : “Ouh begitu. Baik Mbah, mungkin cukup wawancaranya dan semoga penjelasan Mbah bisa menjadi tambahan data pelengkap

penelitian skripsi saya. Terimakasih dan mohon maaf telah mengganggu waktunya Mbah.”

Mbah Sulam : “Mboten nopo Mas, sama-sama semoga bisa membantu dan selalu dimudahkan segala urusan skripsinya.”

Peneliti : “Aamiin. Saya izin pamit Mbah. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.”

Mbah Sulam : “Wa’alaikumsalam Wr.Wb.”

Wawancara Sampel 1 : Ibu Indiyani

Peneliti : “Assalamu’alaikum Wr.Wb.”

Ibu Indiyani : “Wa’alaikum salam Wr.Wb.”

Peneliti : “Sebelumnya perkenalan dulu nggih Ibu , nama saya Damar Sukma Purnama Mahasiswa UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Disini saya mau izin mewawancarai Ibu mengenai suatu “Pantangan Melakukan Pernikahan *Weton Neptu 25* Pada Masyarakat Jawa Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas.” untuk memenuhi riset penelitian skripsi saya. Selanjutnya mohon maaf perkenalan dari Ibunya nggih.”

Ibu Indiyani : “Ouh nggh Mas.”

Peneliti : “Nama Ibu siapa nggih?”

Ibu Indiyani : “Indiyani.”

Peneliti : “Alamat ibu dimana nggih ?”

Ibu Indiyani : “Alamat Saya Desa Cirahab RT 07 / RW01.”

Peneliti : “Baik langsung saja yah Ibu. Menurut pandangan Ibu Indiyani terhadap pantangan pernikahan weton neptun 25 itu yang bagaimana nggih?”

Ibu Indiyani : “Menurut saya pantangan pernikahan weton neptu 25 itu suatu larangan bagi masyarakat Jawa yang masih mempercayainya. “

Peneliti : “Jadi gambaran tentang pantangan pernikahan *weton neptu 25* yang bagaimana Ibu?”

Ibu Indiyani : “Pernikahan Weton Neptu 25 yaitu seperti halnya saya berweton Selasa Paing jumlah neptu menurut ahli petung = $3 + 9$ menjadi 12. dan calon suami saya Jaka berweton Kemis Legi jumlah neptu = $8 + 5$ menjadi 13, jadi neptu weton kami $12 + 13 = 25$. Nah ini yang di namakan *Weton Neptu 25 Mas*.”

Peneliti : “Ouh jadi begitu Bu. Dari Ibunya sendiri apakah masih mempercayai tradisi pantangan tersebut?”

Ibu Indiyani : “Kalo saya sebenarnya tidak percaya Mas, saya yakin bahwa musibah dan kematian sudah menjadi takdir Allah SWT ,tetapi orang tua saya tidak setuju apabila tetap melangsungkan pernikahan maka kami berdua berkeputusan untuk menggagalkan pernikahan demi rido orang tua.”

Peneliti : “Ooh begitu ya Bu. Baik Terimakasih atas penjelasan Ibu. Karena penjelasan Ibu akan saya jadikan sebagai bahan pelengkap penelitian skripsi saya. Sekian saya mohon pamit nggh Bu mohon maaf sudah mengganggu waktunya Ibu. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Ibu Indiyani : “Nggih Mas Wa’alaikum salam Wr,Wb.”

Wawancara Sampel 2 : Ibu Nela

Peneliti : “Assalamu’alaikum Wr.Wb.”

Ibu Nela : “Wa’alaikum salam Wr.Wb.”

Peneliti : “Sebelumnya perkenalan dulu nggih Ibu , nama saya Damar Sukma Purnama Mahasiswa UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Disini saya mau izin mewawancarai Ibu mengenai suatu “Pantangan Melakukan Pernikahan *Weton Neptu 25* Pada Masyarakat Jawa Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas.” untuk memenuhi riset penelitian skripsi saya. Selanjutnya mohon maaf perkenalan dari Ibunya nggih.”

Ibu Nela : “Ouh nggh Mas.”

Peneliti : “Nama Ibu siapa nggih?”

Ibu Nela : “Nela.”

Peneliti : “Alamat ibu dimana nggih ?”

- Ibu Nela : “Alamat Saya Desa Cirahab RT 06/ RW01.”
- Peneliti : “Baik langsung saja yah Ibu. Menurut pandangan Ibu Nela terhadap pantangan pernikahan *weton neptu 25* itu yang bagaimana nggih?”
- Ibu Nela : “Menurut saya pantangan pernikahan *weton neptu 25* itu suatu larangan bagi masyarakat Jawa yang masih mempercayainya. “
- Peneliti : “Jadi gambaran tentang pantangan pernikahan *weton neptu 25* yang bagaimana Ibu?”
- Ibu Nela : “Pernikahan *Weton Neptu 25* yaitu seperti halnya saya berweton sabtu kliwon neptunya menurut ahli petung = $9 + 8$ menjadi 17. Suami saya Inan berweton senen wage = $4 + 4 = 8$, jadi neptu weton mereka $17 + 8 = 25$ yang di namakan *Weton Neptu 25 Mas.*”
- Peneliti : “Ouh jadi begitu Bu. Dari Ibunya sendiri apakah masih mempercayai tradisi pantangan tersebut?”
- Ibu Nela : “Kalo saya percaya Mas, jadi dulu weton kami berdua memiliki neptu 25 Yang sebelumnya pernikahan kami sudah di larang oleh kedua orang tua dan ahli petung di Desa Cirahab. Tetapi kami berdua tetap tetap melaksanakan prosesi akad nikah yang pada akhirnya ayah saya meninggal dunia karena kecelakaan. Meninggalnya ayah saya dianggap sebagai sebuah malapetaka akibat pelanggaran larangan pernikahan *weton neptu 25.*”
- Peneliti : “Ouh begitu Ibu. Mohon maaf malah jadi sedih Ibu.”
- Ibu Nela : “Ngga papa Mas.”
- Peneliti : “Baik Ibu. Mungkin Cukup untuk wawancaranya. Terimakasih dan mohon maaf telah mengganggu waktunya Bu. Semoga penjelasan ini bisa jadi tambahan untuk penelitian skripsi saya.”
- Ibu Nela : “Iya Mas sama-sama.”
- Peneliti : “Izin pamit Bu. Wassalamu’alaikum Wr. Wb.”
- Ibu Nela : “Iya, Wa’alaikumsalam Wr. Wb.”

Wawancara Sampel 3 : Bapak Pamuji

- Peneliti : “Assalamu’alaikum Wr.Wb.”
- Bapak Pamuji : “Wa’alaikum salam Wr.Wb.”
- Peneliti : “Sebelumnya perkenalan dulu nggih Bapak , nama saya Damar Sukma Purnama Mahasiswa UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Disini saya mau izin mewawancarai Bapak mengenai suatu “Pantangan Melakukan Pernikahan *Weton Neptu 25* Pada Masyarakat Jawa Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas.” untuk memenuhi riset penelitian skripsi saya. Selanjutnya mohon maaf perkenalan dari Bapaknya nggih.”
- Bapak Pamuji : “Ouh nggh Mas.”
- Peneliti : “Nama Bapak siapa nggih?”
- Bapak Pamuji : “Pamuji.”
- Peneliti : “Alamat Bapak dimana nggih?”
- Bapak Pamuji : “Alamat Saya Desa Cirahab RT 01/ RW01.”
- Peneliti : “Baik langsung saja yah Bapak. Menurut pandangan Bapak Pamuji terhadap pantangan pernikahan *weton neptu 25* itu yang bagaimana nggih?”
- Bapak Pamuji : “Menurut saya pantangan pernikahan *weton neptu 25* itu suatu larangan bagi masyarakat Jawa yang masih mempercayainya. “
- Peneliti : “Jadi gambaran tentang pantangan pernikahan *weton neptu 25* yang bagaimana Pak?”
- Bapak Pamuji : “Pernikahan *Weton Neptu 25* yaitu saya berweton Selasa Pon = 3 + 7 menjadi 10, dan istri saya Juwarti berweton Rabu Kliwon = 7 + 8 menjadi 15, jadi neptu kami 25. yang di namakan *Weton Neptu 25 Mas*.”
- Peneliti : “Ouh jadi begitu Pak. Dari Bapak sendiri apakah masih mempercayai tradisi pantangan tersebut?”
- Bapak Pamuji : “Sebenarnya saya sendiri percaya , tetapi saya sama istri sudah saling mencintai, walapun sudah di larang orang tua, kami tetap melangsungkan prosesi pernikahan maka orang tua kami memintakan suatu peleburan kepada sesepuh desa (

ahli petung), dimana perkawinan akan tetap dilaksanakan namun dengan diikuti syarat untuk menghindari terhadap dampak-dampak yang kurang baik untuk kelangsungan perkawinan dan sampai berumah tangga. Peleburan/syarat yang harus dilakukan adalah ruwatan oleh kami berdua dengan menikah di hari, diperbolehkan menikah namun di hari yang suci yaitu hari Raya Idul Fitri dan mandi kembang yang sudah di doakan oleh ahli petung (sesepuh desa), dimana hari tersebut merupakan hari peleburan seluruh dosa dosa umat manusia. Konon diyakini akan dapat menghindarkan diri dari segala malapetaka dan musibah, dan alhamdulillah Mas, pernikahan kami berdua berjalan lancar sampai detik ini.”

Peneliti : “Alhamdulillah yang Pak, ternyata ada solusinya dan pernikahan Bapak Pamuji dan Ibu Juwarti berjalan lancar hingga sekarang ini.”

Bapak Pamuji : “Iya Mas kami sangat bersyukur , kata warga kami termasuk beruntung.”

Peneliti : “Baik Pak. Mungkin Cukup untuk wawancaranya. Terimakasih dan mohon maaf telah mengganggu waktunya Pak. Semoga penjelasan ini bisa jadi tambahan untuk penelitian skripsi saya.”

Bapak Pamuji : “Iya Mas sama-sama.”

Peneliti : “Izin pamit Pak. Wassalamu’alaikum Wr.Wb.”

Bapak Pamuji : “Iya, Wa’alaikumsalam Wr. Wb.”

FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Mbah Sulam, Ahli Petung Sesepuh Desa Cirahab



Wawancara dengan Pak Adirman, Tokoh Masyarakat (Perangkat Desa Cirahab)



**Wawancara dengan Kyai Singun Wahidin,
Tokoh Agama Desa Cirahab**



**Wawancara dengan Kyai Asrap,
Tokoh Agama Desa Cirahab**



**Wawancara dengan Indiyani,
Pasangan ber-weton neptu 25 yang gagal menikah**



**Wawanara dengan Ibu Nela, Pasangan ber-weton 25
yang menikah yang melanjutkan pernikahan tanpa ruwatan**



**Wawancara dengan Pamuji dan Juwarti,
Pasangan ber-weton 25 yang menikah menggunakan ruwatan**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

Nomor : B-662/Un.19/D.Syariah/PP.05.3/04/2024
Lamp. : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

04 April 2024

Kepada Yth:
Perangkat Desa Cirahab
Di
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset Individual kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : **Damar Sukma Purnama**
2. NIM : 2017302155
3. Semester/ Program Studi : VIII/Hukum Keluarga Islam
4. Tahun Akademik : 2023/2024
5. Alamat : Jl. Candipura, Desa Cirahab, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas
HP. 082135135416
6. Judul Skripsi : **Pantangan Melakukan Pernikahan *Weton Neptu 25* pada Masyarakat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cirahab Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas**

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi : Pernikahan *Weton Neptu 25*
2. Tempat/ Lokasi : Balai Desa Cirahab
3. Waktu Observasi : April 2024
4. Metode Penelitian : Sosiologis Normatif (kualitatif)

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

An, Dekan,
Ketua Jurusan Ilmu Ilmu Syariah



M. Bachrul Ulum S.H., M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama	:	Damar Sukma Purnama
NIM	:	2017302155
Jurusan	:	Hukum keluarga Islam
Semester / Program Studi	:	8 / Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	:	Pantangan Melakukan Pernikahan <i>Weton Neptu 25</i> Pada Masyarakat Jawa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Cirahab, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas)

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 7 Juni 2024

Dosen Pembimbing

Abdullah Hasan, S.Pd.I.,M.S.
NIP.198512019031008

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Damar Sukma Purnama
2. NIM : 2017302155
3. Fakultas/Jurusan : Syariah /Hukum Keluarga Islam
4. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas , 03 oktober 2001
5. Alamat Rumah : Jl. Candipura , RT 07/01, Desa Cirahab ,
Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas
6. Jenis Kelamin : Laki-laki
7. Nama Ayah : Bapak Darun Abu Tholib
8. Nama Ibu : Ibu Toliyah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD N 1 Cirahab
2. SMP N 2 Wangon
3. SMA N 1 Wangon
4. S1 UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto

C. Pendidikan Non Formal

1. TPQ AL makmur Desa Cirahab
2. TPQ Al Hidayah Desa Cirahab
3. Pondok Pesantren Darul Hikmah purwokerto

Purwokerto, 7 Juni 2024



Damar Sukma Purnama
2017302155